TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM ATAS TINDAKAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP SISWA DALAM INTERAKSI BELAJAR MENGAJAR

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor :106/Pid.Sus/2015/PN.Pso)

SKRIPSI

Disusun Oleh :

ABDUL ROQIB
NIM.C03214001

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Pidana Islam

Prodi Hukum Publik Islam

Surabaya

2019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:ABDUL ROQIB
NIM	: C03214001
Semester	: VIII
Jurusan/ Prodi/ Fakultas	: Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam/ Syariah dan Hukum
Judul Skripsi	: TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM ATAS TINDAKAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP SISWA DALAM INTERAKSI BELAJAR MENGAJAR (Studi Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 106 / Pid. Sus/ 2015/ PN.Pso)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Oktober 2018

Abdul Roqib
NIM. C033214001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Skripsi yang ditulis oleh Abdul Roqib.NIM C03214001 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Januari 2019

Pembimbing

Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah,LC, M.Ag
NIP. 197904162006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh ABDUL ROQIB NIM. C03214001 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 06 Februari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I

Dr. Nurlailatul Musyafaah, Lc, M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji II

Dr. Sri Warjiyati, SH., MH.
NIP. 196808262005012001

Penguji III

Dr. H. Hasan Ubaidillah, M.Ag
NIP. 197911052007011019

Penguji IV

Muh. Sholihuddin, MHI.
NIP.197707252008011009

Surabaya, 13 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: ABDUL ROQIB
NIM	: C03214001
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address	: abdulroqibalfaqih@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM ATAS TINDAKAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP SISWA DALAM INTERAKSI BELAJAR MENGAJAR (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor :106/Pid.Sus/2015/PN.Pso)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Februari 2019
Penulis

(ABDUL ROQIB)

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul tinjaun Hukum Pidana Islam atas Tindakan Kekerasan yang Dilakukan oleh guru terhadap Siswa dalam Interaksi Belajar Mengajar (Studi putusan pengadilan negeri nomor :106/pid.sus/2015/pn.Pso). Penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa dalam interaksi belajar mengajar ? dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa dalam interaksi belajar mengajar (Studi putusan pengadilan negeri nomor :106/pid.sus/2015/pn.pso).?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research) d*ata penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (*text reading*) dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan data deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdakwa Kredit Samana alias Jon telah melanggar ketentuan pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C undang-undang RI nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sehingga di hukum 3 bulan penjara dan hakim memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani.kecuali di kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun terakhir telah melakukan tindak pidana. Pertimbangan hukum hakim tersebut kurang sesuai dengan undang-undang nomor.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 39 jo peraturan pemerintah nomor.74 Tahun 2008 tentang guru pasal 39,40 dan 41 yaitu guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Menurut hukum pidana Islam atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa dalam interaksi belajar mengajar bahwa putusan yang diberikan oleh hakim terhadap terdakwa tidak sesuai dengan hukum pidana Islam.Hukum Islam memang melarang semua bentuk kekerasan fisik terhadap anak, akan tetapi dalam permasalahan tertentu dan dalam aturan tertentu diperbolehkan menggunakan tindakan *ta'dib* (pengajaran) demi kemaslahatan anak untuk masa depan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, agar tidak banyak terjadi kasus kekerasan di dalam dunia pendidikan di Indonesia diharapkan majelis hakim dalam memutuskan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku harus sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP dan hukum Pidana Islam dan lebih tegas dalam memutuskan perkara baik itu perkara ringan maupun berat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ……..……...….i

PERNYATAAN KEASLIAN……...…..ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ……..….…..iii

ABSTRAK …….....iv

KATA PENGANTAR ……v

TRANSLITERASI.....vii

MOTTO ……..….....x

DAFTAR ISI.....…….....xii

PERSEMBAHAN ……..…..xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ……...……...……1

B. Identifikasi Masalah…….…….…….…..8

C. Rumusan Masalah …….……..……9

D. Tujuan Dan Kegunaan ……..……...9

E. Definisi Operasional ……...……..…….…11

F. Metode Penelitian ……...……..…….12

G. Sistematika Pembahasan ...…….…..…….……17

BAB II TINDAK PIDANA KEKERASAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Hukum Pidana Islam.....19

B. Pengertian Kekerasan ……...…20

C. Devinisi Anak 21

D. Larangan Memukul Anggota Badan Tertentu dalam Islam……..22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Hukuman Tindak Pidana Kekerasan menurut Hukum Islam ……27

F. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana……...….57

BAB III PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI POSO TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP SISWA DALAM INTERAKSI BELAJAR MENGAJAR

A. Kronologi Perkara Kekerasan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 106/ Pid. Sus/ 2015 /PN.Pso …… …… …….67

B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Poso terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan …….…….....68

C. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Poso terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan..……..……....72

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI POSO

A. Analisis terhadap Pertimbangan Hukum Hakim atas Tindakan Kekerasan yang Dilakukan oleh Guru dalam Interaksi Belajar Mengajar …….……...74

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam atas Tindakan Kekerasan yang Dilakukan oleh Guru dalam Interaksi Belajar Mengajar … …81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ……...87

B. Saran ...…….88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa hari belakangan ini sedang ramainya diberitakan kasus kekerasan di dunia pendidikan. Kasus terakhir, yaitu pemukulan seorang guru terhadap siswanya, yang pada akhirnya berujung kepada pelaporan orang tua siswa ke kantor polisi atas tindakan yang di lakukan oleh guru.[1]

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasikan peserta didik pada pendidikan siswa usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.[2] Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan siswa usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[3]

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru mempunyai hak dan kewajiban antara lain: memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan

---

[1] http://www.negarahukum.com/hukum/kaisaruddin.html dia akses tanggal 03-12-2018
[2] Undang-Undang Nomor.14 tahun 2005 tentang Guru dan dosen Pasal 1 (1),2.
[3] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundangundangan; dan memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.[4]

Perlindungan guru dalam melaksanakan tugas, juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor.74 tahun 2008 tentang guru. Pasal 40 peraturan pemerintah nomor.74 tahun 2008 pasal 39 jo 40 jo 41, yaitu:

Pasal 39.[5]

1. Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
3. Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan guru, dilaporkan guru kepada pemimpin satuan pendidikan.
4. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40[6]

[4] Undang-Undang Nomor.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen,Pasal 39.18.
[5] Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru,pasal 39.28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

1. Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh guru melalui perlindungan: a. Hukum; b. Profesi; dan c. Keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Masyarakat, organisasi profesi guru, pemerintah atau pemerintah daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41[7]

1. Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

Putusan mahkamah agung (ma) bahwa guru tak dapat dipidana ketika menjalankan profesinya dan melakukan usaha pendisiplinan kepada siswa. hal itu ditetapkan ketika mengadili guru dari majalengka, jawa barat, sd Aop Saopudin (31). Ketika itu, Aop menertibkan empat siswanya yang rambutnya gondrong dengan memotong rambut siswa tersebut pada maret 2012. Salah seorang siswa tidak senang dan melabrak aop serta memukulnya. Aop juga

[6] Ibid
[7] Ibid. 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicukur balik. Adapun yang dijadikan alasan dalam putusan tersebut adalah ketentuan tersebut di atas. Dan itu merupakan alasan alasan pengecualian pidana atau dasar penghapusan pidana.[8]

Ada beberapa pemikiran dari para pakar hukum pidana yang berkenaan dengan hak mendidik orang tua dan wali terhadap anaknya, hak mendidik guru, dosen, dan guru mengaji terhadap murid atau siswanya diantaranya yaitu Prof.Dr. Mr. Andi Zainal Abidin Farid, memasukkan hak mendidik orang tua atau walinya, guru sebagai alasan pengecualian pidana di luar kuhp.[9] Dikatakan bahwa Orang tua, para guru, dan orang-orang yang bertugas mendidik, "dalam batas tertentu" berhak merampas kebebasan anak-anak yang belum dewasa, misalnya memaksa tidak boleh keluar kamar, menyuruh tinggal di kelas sesudah jam pelajaran lewat, atau menyuruh datang kembali ke sekolah pada sore hari. "ini bukanlah perampasan kebebasan secara melawan hukum". menghukum anak-anak dengan memukul "dalam keadaan tertentu" dan "asal dijalankan secara mendidik" tidak merupakan penganiayaan.

Menurut Athiyah, sebelum Islam, sistem pendidikan terhadap siswa-siswa adalah sistem keras dan dasar. Di setiap sekolah terdapat cambuk, dimana-mana terdapat hukuman yang kejam. Akan tetapi para filosof Islam kemudian memperingatkan akan bahayanya sistem ini dalam pendidikan , dan hukuman kejam dan sebaliknya menyarankan cara-cara lunak, lembut, membenarkan kesalahan-kesalahan siswa-siswa dengan jiwa yang halus dan

[8] Lihat Direktori putusan mahkamah agung nomor perkara :1554 k/pid/2013. 13.
[9]Andi Zainal Abidin Farid ,*Hukum Pidana 1*,(t.t:Sinar Grafika, 2010),203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasih sayang serta menyelidiki pula latar belakang yang menyebabkan kekeliruan tersebut dan berusaha untuk memahaminya serta menyatakan kepada siswa akan akibat kekeliruan tersebut.[10]

Dengan demikian mereka menjalani suatu bentuk pendidikan yang ideal serta memberantas cara-cara yang kasar dan keras dalam pendidikan yang dianggap sebagai pembunuh cita-cita, penumpul kepintaran dan selanjutnya membawa kepada kehinaan penipuan dan rasa rendah diri.[11]

Dalam Islam tidak pidana lebih di kenal dengan *Jinayah*. pengertian *Jinayah* sendiri adalah tindakan kriminal atau tindakan kejahatan yang menganggu ketentraman umum serta tindakan melawan perundang-undangan. Artinya istilah ini mengacu kepada hasil perbuatan seseorang, biasanya perbuatan tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang.[12]

Adapun fikih *Jinayah* adalah mengetahui berbagai ketentuan hukum tentang perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf sebagai hasil pemahaman atas dalil yang terperinci. Achmad Wardi Muslich bahwa fikih *Jinayah* adalah ilmu tentang syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan manusia yang dilarang(jarimah) dan hukumnya(uqubah), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.[13]

Guna terciptanya kemaslahatan, ketentraman dalam masyarakat dan menjaga manusia dari hal-hal yang *mafsadah* maka diadakanlah pembalasan atas kejahatan ataupun pelanggaran yang telah dilakukan seseorang agar

---

[10] M. Athiyah Al-Abrosy, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang,1993),20-21.
[11] Ibid
[12] Hamsah Hasan, *Hukum Pidana Islam 1,* (Makassar,:Alauddin Universty Press, 2014) ,1.
[13] Ibid.,2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merasa jera dan berfikir untuk tidak mengulangu perbuatan yang sama. Sebagaimana maksud diadakannya hukum dalam Islam, contoh tindak pidana atas hilangnya jiwa yang didefinisi oleh Abdul Qodir Audah sebagai perbuatan yang menyakiti anggota tubuh orang lain,[14] dalam istilah pidana Indonesia disebut sebagai perbuatan penganiayaan, salah satu hukumnya dalam pidana Islam adalah berupa hukuman *qishash* dan diat.

Hak yang paling utama yang dijamin oleh Allah adalah hak hidup, hak kepemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, dan hak menuntut ilmu pengetahuan. Hak yang palig penting dan perlu mendapat perhatian diantara hak-hak tersebut ialah hak hidup, karena hal ini adalah hak yang paling suci, tidak dibenarkan secara hukum dilanggar kemuliaannya dan tidak boleh dianggap remeh eksistensinya.[15]

Namun ternyata dibeberapa sekolah terjadi kasus kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswanya.Seperti yang terjadi di sebuah sekolah di sma negeri 1 pamona timur kabupaten Poso, awal mulanya terdakwa yang bekerja sebagai guru agama di sma negeri 1 pamona timur kabupaten Poso, pada hari kamis tanggal 11 desember 2014 sekira pukul 08.30 wita sedang rapat bersama pengurus osis ,diantaranya saksi Yeremias Renaldy Satigi ,saksi Valentine William Porong alias Valen dan saksi Aprianto Bandaso alias Acong dan pengurus osis lainnya, ya itu membahas persiapan natal dan persiapan akhir semester.

---

[14] Wardi muslih, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 2002),91.
[15] Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah* ,(Bandung Al-maarif 1990),13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah selesai rapat kemudian terdakwa melanjutkan untuk melatih menyanyi para pengurus osis tersebut namun pada saat akan latihan menyanyi Yeremias Renaldy Satigi, Valen dan Acong keluar dari kelas dan duduk didepan kelas sementara pengurus osis lainnya sedang latihan, kemudian terdakwa memanggil dan menyuruh ke tiga siswa tersebut untuk masuk kedalam kelas.

Namun setelah di panggil beberapa kali ke tiga siswa tersebut tidak juga masuk kedalam kelas setelah itu terdakwa emosi lalu menghampiri ke tiga siswa tersebut dan berkata "kenapa kamu keluar ?" dan langsung memukul ketiga siswa tersebut dimana Valentine dipukul terdakwa menggunakan tangan kanan sebanyak 4 kali dan mengenai kepala dan tulang rusuknya dan Acong dipukul terdakwa menggunakan tangan sebanyak 1 kali dan mengenai pipi sebelah kanan sedangkan Yeremias Renaldy Satigi dipukul terdakwa menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali dengan cara dikepal dan mengenai mata sebelah kiri.[16]

Berdasarkan hal-hal di atas maka penulis bermaksud untuk menulis dan menyusun skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Pidana Islam Atas Tindakan Kekerasan yang Dilakukan oleh Guru Terhadap Siswa dalam Interaksi Belajar Mengajar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor :106/Pid.Sus/2015/Pn.Pso)".** Dengan harapan skripsi ini dapat membantu kapedulian dan kepekaan terhadap hak-hak seseorang untuk hidup tanpa mengabaikan aturan aturan hukum baik yang terdapat dalam KUHP maupun

[16] Direktori putusan mahkamah agung nomor :106/Pid.Sus/2015/PN. Pso.2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah diatur dalam pidana Islam, sehinga dapat diketahui perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum Pidana Positif yang berlaku di Indonesia dalam menegakan dan menciptakan keadilan di masyarakat khususnya yang menyangkut tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengabaikan norma-norma hukum.

B. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Analisis pertimbangan hukum hakim atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa dalam interaksi belajar mengajar (studi putusan pengadilan negeri nomor :106/pid.sus/2015/pn.pso)
2. Tinjauan hukum pidana islam atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa dalam interaksi belajar mengajar (studi putusan pengadilan negeri nomor :106/pid.sus/2015/pn.pso)
3. Pertanggungjawaban hukum atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa dalam interaksi belajar mengajar (studi putusan pengadilan negeri nomor :106/pid.sus/2015/pn.pso)
4. Akibat hukum tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa dalam interaksi belajar mengajar (studi putusan pengadilan negeri nomor :106/pid.sus/2015/pn.pso)
5. Hukum kekerasan dan perlindungan anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, penyusun membatasi pembahasan dengan merumuskan masalah yang dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa dalam interaksi belajar mengajar dalam putusan pengadilan negeri nomor :106/pid.sus/2015/pn.pso?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa dalam interaksi belajar mengajar dalam putusan pengadilan negeri nomor :106/pid.sus/2015/pn.pso?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, penyusun ingin mengarahkan kajian penulisan proposal ini pada penulisan yang lebih tepat dan sistematis, perlu dirumuskan suatu tujuan jelas, yang menjadi latar belakang dan motivasi penyusun dalam mengkaji dan membahas permasalahan di atas.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

a. Untuk mengetahui pandangan hukum hakim atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa dalam interaksi belajar mengajar dalam putusan pengadilan negeri nomor :106/ pid.sus/ 2015/ pn.pso.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa dalam interaksi belajar mengajar dalam putusan pengadilan negeri nomor :106/ pid. sus/ 2015/ pn.pso.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberi manfaat, kegunaan dan menambah ilmu pengetahuan, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan minimal dua aspek, yaitu:

a. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran guna menambah khazanah ilmu di bidang hukum pidana Islam.

b. Aspek Terapan (Praktis)

(1) Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana tinjauan hukum pidana Islam atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa dalam interaksi belajar mengajar(studi putusan pengadilan negeri nomor:106 /pid . sus/2015/pn.pso).

(2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan informasi hukum bagi penegak hukum yang menangani perkara Serupa di kemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Definisi Operasional

Sebelum membahas permasalahan di dalam skripsi ini. Berikut akan diberikan batasan pengertian atas beberapa istilah umum yang terkait dengan permasalahan. Batasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan skripsi ini terjadi persamaan persepsi dalam memahami permasalahan yang ada, diantaranya:

1. Hukum Pidana Islam(*Jinayah*) adalah tindakan kriminal atau tindakan kejahatan yang menganggu ketentraman umum serta tindakan melawan perundang-undangan.
2. Tindakan Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat[17].
3. Guru adalah pengajar yang memberikan pengajaran dan contoh yang baik dan benar yang setiap tingkah lakunya akan di contoh oleh anak didiknya.
4. Interaksi adalah mempunyai arti hal saling melakukan aksi; berhubungan; mempengaruhi; antar hubungan.[18]
5. Belajar Mengajar merupakan interaksi antara guru dan siswa yang merupakan dua hal yang berbeda, tetapi membentuk satu kesatuan. Jika diartikan satu persatu, belajar adalah suatu proses mental yang mengarah kepada penguasaan pengetahuan,kecakapan,kebiasaan atau sikap yang semuanya diperoleh,disimpan dan dilaksanakan sehingga menimbulkan

[17] *Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.*
[18] https://revyareza.wordpress.com/2013/10/05/interaksi-belajar-mengajar/di akses tanggal 17-10-2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkat laku yang progressif dan adaptif,[19] sedangkan mengajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru..[20]

F. Metode Penelitian

Metodologi adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.

1. Macam-macam Penelitian
   a. Penelitian Historis; bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau, secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, dan mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta-fakta dan bukti-bukti guna memperoleh kesimpulan yang akurat.
   b. Penelitian Deskriptif; bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, dan sifat-sifat populasi daerah tertentu. Apabila, diambil beberapa sampelnya saja, diseebut survey deskriptif.
   c. Penelitian Kasus dan Penelitian Lapangan (Case Study and Field Research); bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: Individu, kelompok dan masyarakat. Penelitian ini cirinya bersifat mendalam tentang suatu unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan

[19] Winkel, W.S. *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Grasido, 2000), , 151.
[20] http://karya-wahyu-siswanto.blogspot.com/2014/04/makalah-perkembangan-individu.html di akses tanggal 08-12-2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gambaran yang lengkap dan terorganisisir.

d. Penelitian Korelasional, bertujuan untuk meneliti sejauhmana variasi-variasi pada suatu faktorberkaitan dengan variasi-variasi faktor lain berdasarkan koefisien korelasi.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode penulisan menggunakan metode studi pustaka *(library research)*. Hal yang dimaksud dengan metode studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, yakni penulisan yang didasarkan pada data-data yang dijadikan obyek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang kekerasan yang dilakukan oleh guru dalam interaksi belajar mengajar yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif.[21]

3. Metode Dokumentasi

Dalam penulisan skripsi, peneliti menerapkan metode dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat atau

[21] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), ,81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterbitkan oleh instansi tertentu dan bersifat resmi.[22] Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi paling banyak dipakai karena memiliki sifat hukum normatif.

4. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang disebut pula dengan istilah *library research* yang menjelaskan secara sistematis, nomatif, dan akurat.

5. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim.[23]Dalam penelitian ini, sumber data primer yaitu putusan pengadilan negeri Poso yang diperoleh langsung dari direktori putusan mahkamah agung, peraturan yang berhubungan dengan fungsi guru undang-undang nomor.14 tahun 2005 jo peraturan pemerintah nomor.74 tahun 2008 tentang guru.

b. Sumber Data Sekunder

[22] Herdiansyah, *Haris Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*,(Jakarta: Salemba Humanika 2010) ,143.
[23] Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum,* (Jakarta:Sinar Grafika,2015),52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat.[24]

Data sekundernya adalah data dokumen yang menjelaskan data primer.Adapun yang akan digunakan adalah karya-karya para ulama' dan cendikiawan, kamus, artikel, media cetak dan media televisi serta yang lain yang berkaitan dengan pembahasan dan membantu dalam pembahasan. Mengenai referensi diantaranya yaitu buku hukum pidana 1 karya Prof. Dr. Mr. Andi Zainal Abidin Farid, epistimologi hukum pidana Islam karya Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag dan buku diyat dalam perundangan Islam karya Muhammad Nazib Abdullah dkk.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam mengumpulkan data penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data yang diperoleh kemudian dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini sebagai berikut.

(1) *Identifikasi* data yaitu dengan mengumpulkan beberapa literatur,

[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*,(Bandung: Alfabeta, 2009),Cet. Ke 8,137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian memilah-milah dan memisahkan data yang akan dibahas.

(2) *Editing* data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan.

(3) *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis seperti peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum pidana, serta beberapa karya tulis yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan terhadap murid atau siswa.

(4) *Conclusing*, yaitu melakukan analisis atau tindak lanjut dari perorganisasian data berupa putusan pengadilan Poso nomor : 106/Pid.B/2015/PN.Pso menggunakan dalil hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah.

b. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif induktif, analisis data kualitatif induktif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dikelolah, dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta, menemukan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan.

G. Sistematika Penulisan

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif., yaitu suatu teknik dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah.[25]

Sistematika pembahasan bertujuan agar penyusunan skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan. dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi lima bab, terdiri dari sub-sub bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Agar penulisan skripsi ini terkesan teratur, maka dalam sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah,rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan tentang,pertama: pengertian hukum pidana islam, kedua:pengertian kekerasan,ketiga:hukum tindak kekerasan anak dalam hukum posistif,Keempat:larangan memukul anggota badan tertentu

[25] ConsueloG. Sevilla, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: UI Press, 1993), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam islam,kelima:hukum tindak pidana kekerasan menurut hukum islam yang meliputi pengertian *qishash* dan diat, dasar hukum *qishash* dan diat,macam-macam *qishash* dan diat, penerapan hukum *qishash*, hapusnya hukuman *qishash*. Hapusnya pertanggungjawaban pidana dan akhlak guru dan murid dalam interaksi belajar mengajar.Keenam:hapusnya pertanggung jawaban.

Bab ketiga penyajian data yaitu, memaparkan mengenai hasil yang diperoleh dari data-data putusan pengadilan negeri Poso, mengenai putusan pengadilan negeri Poso nomor. 106/Pid.Sus/2015/PN.Pso. tentang kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa dalam interaksi belajar mengajar yang meliputi tentang kronologi perkara, pertimbangan hukum hakim dan putusan hakim.

Bab keempat, berisi penjelasan tentang analisis terhadap pertimbangan hukum hakim atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa dalam interaksi belajar mengajar dan analisis hukum pidana islam atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa dalam interaksi belajar mengajar.

Bab kelima penutup, menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti, serta saran-saran yang dapat berguna untuk kemajuan ilmu hukum khususnya hukum pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINDAK PIDANA KEKERASAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Hukum Pidana Islam

Secara etimologis, *fiqh* berasal dari kata *fiqh*an yang merupakan masdar dari kata *faqiha-yafqahu* yang berarti paham. Selain itu, *fiqh* juga berarti paham yang mendalam melalui proses pemikiran yang sungguh-sungguh. Kedua arti *fiqh* itu dipakai para ulama. Semua kata *faqaha* dalam al-Qur'an memiliki arti paham, misalnya dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122:[26]

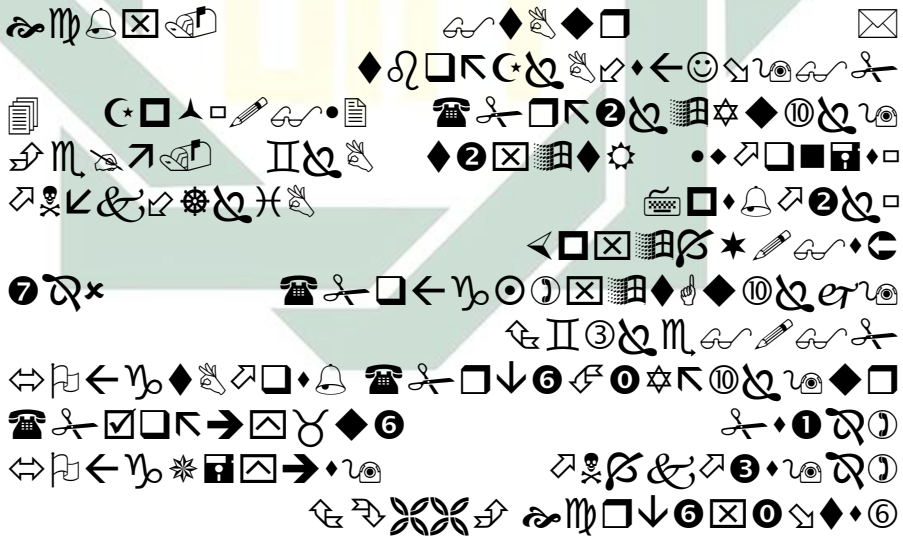

Artinya:"Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.(Qs.A Taubah:122)"[27]

---

[26] Sahid,*Epistimologi Hukum Pidana Islam:Dasar-Dasar Fiqih Jinayah*, (Surabaya:Pustaka Idea, 2015) ,1

[27] Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan Dan Tafsir,* (Bandung: Syaamil Quran, 2011),206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara terminologis, *fiqh* didefinisikan:
"*Fiqh* ialah mengetahui hukum-hukum shara' yang berkaitan dengan perbuatan melalui dalil-dalil yang terperinci. Atau *fiqh* adalah himpunan hukum-hukum shara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci".[28]

Pidana dalam bahasa Arab adalah jarimah yang secara etimologis berarti dosa, kesalahan, atau kejahatan. Menurut al-Mawardi, pengertian jarimah secara terminologis ialah larangan hukum yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Larangan hukum bisa berwujud mengerjakan perbuatan yang dilarang dan bisa berwujud meninggalkan yang diperintah. Dengan demikian, orang yang mengerjakan perbuatan yang dilarang dan orang yang meninggalkan perbuatan yang di perintah, dia akan dikenai hukuman sesuai dengan apa yang diperbuat dan apa yang ditinggalkan.[29]

B. Pengertian Kekerasan

Pengertian kekerasan juga dapat kita jumpai pada Pasal 89 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi:[30]

"Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya.

---

[28] Sahid.*Epistimologi Hukum Pidana Islam:Dasar-Dasar Fiqih Jinayah*,(Surabaya:Pustaka Idea, 2015) ,2.
[29] Ibid
[30] R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, (Bogo: Politea, 1991), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya".

C. Definisi Anak

Di Indonesia, apa yang dimaksud dengan anak tidak ada kesatuan pengertian. Hal ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertiannya sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut. Sebagai contoh dapat dilihat di bawah ini.[31]

a. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 menentukan :

"Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin"

Berdasarkan pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 2 UU No. 4 tahun 1979 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan
2) Belum pernah kawin

b. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan :

[31] R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta . 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"

Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1

1. No. 23 Tahun 2002 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

b. Termasuk anak yang masih dalam kandungan.[32]

D. Larangan Memukul Anggota Badan Tertentu dalam Islam

Hukum Islam melarang semua bentuk kekerasan fisik terhadap anak, akan tetapi dalam permasalahan tertentu dan dalam aturan tertentu diperbolehkan menggunakan tindakan ta'dib (pengajaran) demi kemaslahatan anak untuk masa depan. Terdapat beberapa Hadis mengenai hal ini yaitu:

1. Terjemahan Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abû Dawud Rasulullah menyampaikan:[33]

   "Dari 'Umar bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata : Rasulullah SAW telah bersabda : "Suruhlah anak kalian shalat sejak usia 7 tahun dan pukullah ia apabila meninggalkan shalat bila telah berusia 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka (antara laki-laki dan perempuan) masing-masing". (H.R. Abu Dawud)."

[32] J. Satrio, 1999, *Hukum Pribadi, Bagian Persoon Alamiah*, Cetakan II, Citra Aditya Bakti, Bandung, . 21.

[33] Taufi Hidayat, "Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak", Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 15, Nomor 2, (Juli-Desember 2016), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Terjemahan Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzî, Ibnu Khuzaimah dan Darâmî sebagai berikut :[34]

   "Dari ibunya 'Abdul Mâlik bin Rabî' bin Sabrah dari Ayahnya dari Kakeknya ia berkata, Telah bersabda Rasulullah Saw: "Ajarilah anak kalian shalat waktu berusia 7 tahun dan pukullah mereka apabila meninggalkan shalat sewaktu berusia 10 tahun." (H.R. Turmidzî, Ibn Khuzaimah)."

3. Terjemahan Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal, sebagai berikut :[35]

   "Dari Umar bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah Saw telah bersabda : "Apabila usianya telah sampai tujuh tahun suruhlah anak-anak kalian shalat dan pukullah mereka apabila meninggalkan shalat bila telah berusia 10 tahun dan pisahkanlah mereka (antara laki-laki dan perempuan) di tempat tidurnya masing-masing". (H.R. Ahmad)."

4. Terjemahan Hadis yang diriwayatkan oleh Dâruqutnî dan Baihaqî, sebagai berikut :[36]

   "Telah mengabarkan kepada kami Umar bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah Saw telah bersabda:"Suruhlah anak kalian shalat di usia 7 tahun dan pukullah ia apabila meninggalkan shalat di usia 10 tahun dan pisahkan mereka di tempat tidurnya masing-masing". (H.R. Dâruqutnî dan Baihaqî)."

5. Terjemahan Hadis yang diriwayatkan oleh Dâruqutnî :[37]

   "Dari Anas yang telah berkata, Rasulullah Saw bersabda:"Suruhlah mereka shalat di umur 7 tahun dan pukullah mereka apabila meninggalkan shalat di umur 13 Tahun. (H.R. Dâruqutnî)."

---

[34] Ibid
[35] Ibid
[36] Ibid .121.
[37] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syekh Jalaludin al-Mahali (t.th.:121) menyampaikan, apabila anak telah berumur 7 tahun maka orang tua sudah boleh memerintahkan anaknya shalat dan dipukul apabila ia berumur 10 tahun (apabila meninggalkannya). Memukul adalah kewajiban bagi para wali (ayah atau kakek atau orang yang telah diberi wasiat atau penanggung jawab) (Jalaluddîn al-Mahalî, t.th.: 121). Shalat merupakan kewajiban yang telah menjadi beban taklif bagi manusia yang telah dewasa (akil baligh), usia itu penulis perkirakan umur 10 tahun sesuai dengan Hadis, karena tidak mungkin hukum diterapkan pada anak yang belum dewasa. Rasulullah Saw bersabda:[38]

"Pena diangkat dari tiga golongan: orang yang gila yang akalnya tertutup sampai sembuh orang yang tidur sehingga bangun dan anak kecil sehingga baligh (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Hakim)."

Pengajaran dalam bentuk pemukulan terhadap anak merupakan kewajiban dari para wali artinya pemukulan ini adalah pemukulan dalam konteks pendidikan bukan penyiksaan. Pemukulan ini adalah hukuman yang bersifat mendidik bagi anak yang tidak mau melaksanakan kewajibannya. Kewajiban anak ini diatur dalam Pasal 19 undang-undang nomor. 23 tahun 2002, bahwa anak berkewajiban untuk:[39]

a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan

[38] Ibid
[39] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Praktisi hukum Hasan al-'Asymâwî mengatakan: pengunaan hukuman itu diperbolehkan ketika anak-anak kita tidak peduli dan tidak respon terhadap perasaan dan hak-hak orang lain. Jika hukuman memang diperlukan, hendaknya kita ketahui bahwa dalam pemberian hukuman itu ada tahap-tahapannya, tidak boleh menempuh hukuman yang lain kecuali hukuman yang kita diberikan benar-benar sesuai. Memukul anak merupakan hal yang perlu jika semua hukuman tidak digubris dan semuanya telah berlalu tanpa memberikan efek jera. Memukul anak sebagai sebuah hukuman harus diletakkan dalam konteks seperti larangan-larangan yang lain. Menggunakannya boleh ditempuh jika itu perlu (darûrî), yaitu dengan cara hati-hati dan penuh kasusabaran (Muhammad Nabîl Kâdzim, 2009: 20).[40]

Oleh karena itu, menghukum anak bertujuan untuk mendidik anak. Adapun syarat-syarat dalam mendidik anak sebagaimana yang dijelaskan oleh 'Abdul Qâdir 'Audah (t.th.: 446):[41]

a. Pendidikan wajib diberikan kepada anak kecil atas kesalahan yang telah dilakukannya, bukan atas kasusalahan yang dikhawatirkan dilakukannya.
b. Pemukulan terhadap anak kecil juga tidak sampai melukainya, namun disesuaikan pada keadaan dan usianya.

[40] Ibid.122.
[41] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tidak pada muka dan tempat-tempat yang dikhawatirkan rawan seperti perut dan kepala.
d. Harus dengan maksud pendidikan dan tidak berlebih-lebihan.
e. Harus dianggap sebagai pendidikan untuk anak-anak.

Memukul anak dalam hukum pidana Islam merupakan hal yang dilegalkan dalam konteks mendidik. Dalam buku As-syibhan karangan Syaikh Syamsuddîn al-Ambâbî menyebutkan tentang tata cara memukul anak yang benar (syarat-syarat memukul):[42]

a. Memukul harus dilakukan berselang-seling.
b. Harus diberikan jarak antara dua pukulan, sedangkan jeda waktu itu sekiranya efek pukulan pertama telah berkurang.
c. Dalam memukul tidak boleh mengangkat siku, supaya efek sakit yang ditimbulkan tidak berbahaya.
d. Seorang pengasuh tidak boleh memukul ketika ia sedang marah.
e. Urungkan niat untuk memukul anak ketika dia menyebut nama Allah.
f. Tidak boleh memukul anak kecuali ia tersebut berusia 10 tahun.

E. Hukuman Tindak Pidana Kekerasan Menurut Hukum Islam

Pembahasan mengenai hukuman pelaku kekerasan dibagi menjadi dua bagian, yaitu kekerasan yang dikenakan *qishash* dan kekerasan yang dikenakan diat.

[42] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Qishash*

a. Pengertian Hukum *Qishash*

Kata "hukum" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab *hukm*, yang antara lain berarti ketetapan, keputusan, dan aturan. Kata jamaknya adalah *ah-kam*. Mengingat kata-kata Arab masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia melalui penyebaran agama Islam, maka dapat dipastikan bahwa kata "hukum" pertama kali digunakan dengan pengertian "ketetapan", "keputusan", dan "aturan" dalam ketentuan hukum Islam.[3]Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagaimana terjemahan dari *al-fiqh al-islami* atau dalam keadaan konteks tertentu dari *as-syariah al-islami.* Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat disebutkan *Islamic Law*.[43]

Hukum Islam itu sendiri adalah konteks daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat.[4] Hukum Islam disyariatkan Allah dengan tujuan utama untuk merealisasikan dan melindungi kemashalatan umat manusia, baik kemashalatan individu, masyarakat, atau keduanya.[44]

Dalam menangani praktek kejahatan yang merenggut jiwa dan raga seseorang, hukum Islam menawarkan konsep penting tentang masalah kejahatan terhadap nyawa manusia dengan menyebutkan bahwa tindak pidana pembunuhan (*al-qatl*) disebut dengan kejahatan terhadap jiwa manusia (*al-Jinayah 'ala al-insaniyyah*), dimana istilah ini sama dengan pengertian pemunuhan dalam hukum positif.[6] *Al-*

[43]Siti Anisah,"Penerapan Hukum *Qishash* Untuk Menegakkan Keadilan",Jurnal SyaRIah,4 (Juli,2016),101.
[44] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jinayah atau yang biasa dikenal dengan *Jinayah* adalah beberapa hukum yang meliputi sanksi membunuh orang, melukai, memotong, menghilangkan manfaat anggota badan, seperti menghilangkan salah satu panca indera.[45]

Membunuh orang merupakan dosa besar selain dari ingkar. Karena kejinya perbuatan itu, juga untuk menjaga kasuselamatan dan kasusejahteraan umum, Allah yang maha adil dan maha mengetahui memberikan balasan yang layak (setimpal) dengan kasusalahan yang besar itu, yaitu hukuman berat di dunia atau dimasukan kedalam neraka di akhirat nanti. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 32, Allah berfirman bahwa:

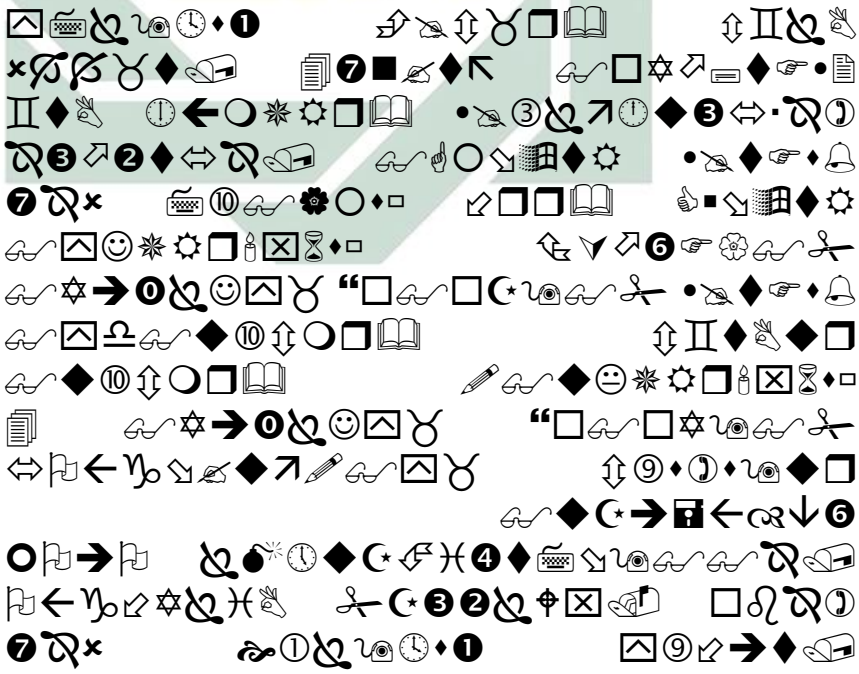

[45] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:"Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.(QS.Al-Maidah:32)".[46]

Berdasarkan ayat tersebut, pembunuh diartikan oleh para ulama sebagai suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Ada tiga cara pembunuhan yaitu:[47]

2. Benar-benar disengaja, yaitu dilakukan oleh yang membunuh guna membunuh orang yang dibunuhnya menggunakan perkakas yang biasanya untuk membunuh orang.
3. Ketak sengajaan semata-mata, yaitu misalnya seseorang melemparkan barang yang tidak disangka akankena orang lain sehingga menyebabkan orang itu mati.
4. Seperti sengaja, yaitu sengaja memukul orang, tetapi dengan alat yang enteng (biasanya tidak membunuh orang) misalnya dengan cemati (cambuk) , kemudian orang itu mati dengan cemati.

[46] Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan Dan Tafsir,* (Bandung: Syaamil Quran, 2011),113.
[47] Siti Anisah,"Penerapan Hukum *Qishash* Untuk Menegakkan Keadilan",Jurnal SyaRIah,4 (Juli,2016),102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pandangan hukum pidana Islam, bagi orang yang membunuh tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, maka hukum akan menjatuhkan sanksi pidana yang berat, yakni dengan tindak pidana mati atau hukuman *qishash*. Namun, pelak-sanaan hukuman ini diserahkan pada putusan keluarga si terbunuh, apakah tetap dilaksanakan *qishash* atau dimanfaatkan dengan penggantian berupa denda sebesar dengan penggantian sebesar yang ditetapkan keluarga si terbunuh.[48]

qishash adalah mengambil pembalasan hukum yang sama, yaitu suatu hukum yang sama dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kasusalahan. Secara bahasa, *qishash* adalah *al-musaawah wat-ta'adul,* artinya persamaan dan kasuseimbangan. Jadi, *qishash* adalah hukuman yang sama dan seimbang dengan kejahatan yang diperbuat pelaku tindak pidana. Misalnya, pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman mati, orang mencungkil mata diancam dengan hukuman cungkil mata pula, dan sebagainya.[49]

Tindak pidana yang dapat terkena hukum *qishash*[50] adalah :

c. Pembunuhan dengan sengaja, yakni pembunuhan yang langsung dilaku-kan kepada korbannya seperti dengan cara menembak,

[48] Ibid
[49] Ibid.103
[50] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyembilih, memukul, dan melempar dengan panah, tombak atau alat-alat pembunuh lainnya.

d. Beberapa orang membunuh satu orang.

e. Orang yang merdeka membunuh budak.

f. Ahli kitab membunuh wanita.

Adapun syarat-syarat wajib *qishash* yaitu[13] :

a. Orang yang membunuh itu sudah *baligh* dan berakal.

b. Yang membunuh bukan bapak dari yang dibunuh.

c. Orang yang dibunuh tidak kurang derajatnya[51] dari yang membunuh.

d. Yang terbunuh itu adalah orang yang terpelihara darahnya, dengan Islam atau dengan perjanjian.

b. Pelaksanaan Hukuman dalam Jarimah *Qishash*

Pada dasarnya pelaksanaan hukuman untuk jarimah *qishash* sama dengan hukuman yang lain, yaitu hak penguasa[52]. Hanya saja pelaksanaan hukuman *qishash* diperkenankan atas dasar sepengetahuan atau persetujuan korban atau wali. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

---

[51] Yang Dimaksud Dengan Derajat Di Sini Ialah Agama Dan Merdeka Atau Tidaknya, Begitu Juga Dengan Bapak. Oleh Karenanya, Bagi Orang Islam Yang Membunuh Orang Kafir Tidak Berlaku *Qishash*, Begitu Juga Orang Merdeka Tidak Dibunuh Sebab Membunuh Hamba, Dan Bapak Tidak Dibunuh Sebab Membunuh Anaknya.

[52]Sahid.*Epistimologi Hukum Pidana Islam:Dasar-Dasar Fiqih Jinayah*, (Surabaya: Pustaka Idea ,2015) ,110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.(Qs.Al-Isra :33) "[53]

Para fuqaha' sepakat bahwa wali korban bisa melaksanakan qishas dalam pembunuhan dengan syarat di bawah pengawasan penguasa, karena pelaksanaannya memerlukan ketelitian agar tidak melampau batas. Apabila hukuman *qishash* dilaksanakan tanpa kehadiran penguasa negara maka hukuman *qishash* tetap terjadi (berlaku), tetapi orang yang melaksanakannya dianggap melanggar hukum dan dikenakan hukuman ta'zir.[54]

Tentang alat yang digunakan untuk pelaksanaan hukuman *qishash*, para fuqaha' berbeda pendapat. Menurut Abu Hanifah dan Ahmad, alat yang digunakan dalam hukuman *qishash* atas jiwa adalah

[53] Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan Dan Tafsir,* (Bandung: Syaamil Quran, 2011),285.
[54]Sahid.*Epistimologi Hukum Pidana Islam:Dasar-Dasar Fiqih Jinayah*, (Surabaya: Pustaka Idea ,2015) ,110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedang.[55] Hal ini berdasarkan terjemah Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dan Ibn ‘Adi dari Abu Bakrah bahwa Rasulullah bersabda: “Tidak ada *qishash* (hukuman mati) kecuali dengan pedang.”[56]

Menurut Malik, Asy-Syafi`i,dan sebagian ulama Hanabilah, alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman *qishash* adalah alat yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan pembunuhan.[57] Allah berfirman:

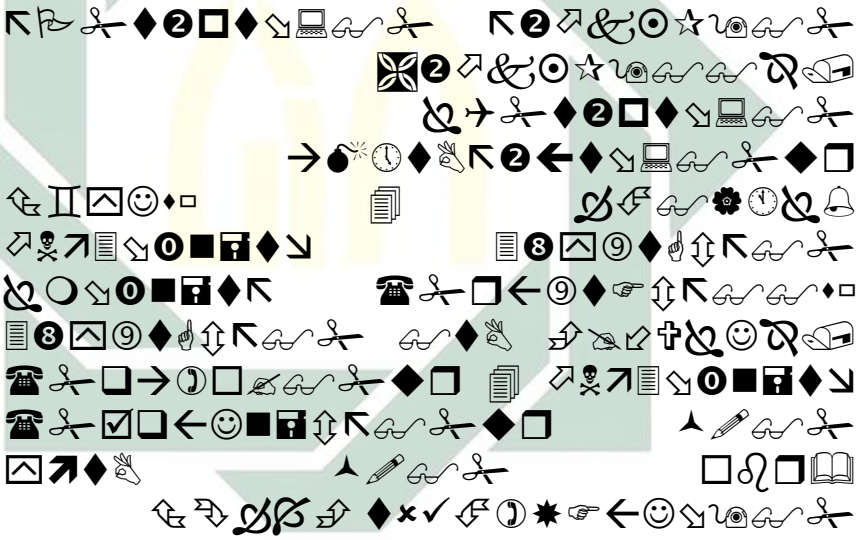

Artinya:“Bulan haram dengan bulan haram[58],dan pada sesuatu yang patut dihormati[59],berlaku hukum *qishash*. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa allah beserta orang-orang yang bertakwa.(Qs.Al Baqarah: 194) ” .[60]

---

[55] Ibid
[56]Ibid. 111.
[57] Ibid
[58] Kalau Umat Islam Diserang Di Bulan Haram, Yang Sebenarnya Di Bulan Itu Tidak Boleh Berperang, Maka Diperbolehkan Membalas Serangan Itu Di Bulan Itu Juga.
[59] Maksudnya Antara Lain Ialah: Bulan Haram (Bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram Dan Rajab), Tanah Haram (Mekah) Dan Ihram.
[60] Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan Dan Tafsir,* (Bandung: Syaamil Quran, 2011),30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

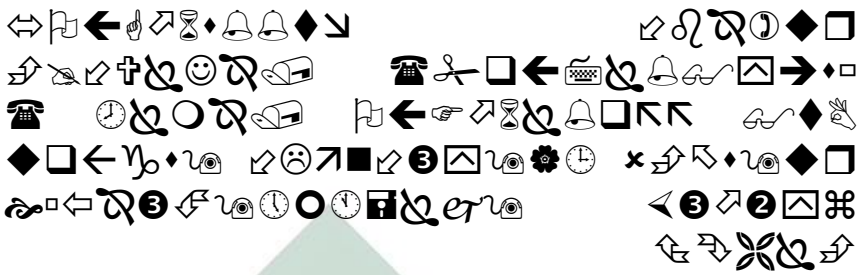

Artinya:"Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu[61].Akan tetapi jika kamu bersabar,sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.(Qs.Al-Nahl:126)."[62]

Penggunaan pedang sebagai alat pelaksanaan *qishash* didasarkan pada pertimbangan bahwa pedang merupakan alat yang paling cepat menghilangkan nyawa. Jika ada alat yang lebih cepat membawa kematian serta lebih sedikit menimbulkan derita maka alat tersebut boleh digunakan.[63] Dalam hal ini, fuqaha' kontemporer membolehkan penggunaan alat selain pedang dengan syarat lebih cepat mematikan dan lebih meringankan penderitaan terhukum, misalnya dengan menggunakan kursi listrik.[64] Dalam terjemah Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim Rasulullah bersabda:

Artinya:"Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu.Apabila kalian membunuh (member hukuman mati), bunuhlah dengan cara yang baik.Apa bila kalian menyembelih,sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang di antara kalian

[61] Maksudnya pembalasan yang dijatuhkan atas mereka janganlah melebihi dari siksaan yang ditimpakan atas kita.
[62] Ibid.281
[63]Sahid.*Epistimologi Hukum Pidana Islam:Dasar-Dasar Fiqih Jinayah*,(Surabaya:Pustaka Idea, 2015) ,112.
[64] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memper tajam mata pedangnya dan meringankan binatang yang disembelihnya."[65]

Untuk *qishash* selain jiwa, alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman *qishash* adalah alat yang sesuai yang tidak menimbulkan kelebihan dan menjamin ketepatan dalam pelaksanaan.[66]

c. Dasar Hukum *Qishash*

[65] Ibid
[66] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu "*qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.(Qs.Al Baqarah:178)".[67]

d. Macam-Macam *Qishash*

Jumhur ulama fikih, termasuk ulama mazhab Asy-Syafi`i dan Mazhab Hanbali, membagi tindak pidana pembunuhan tersebut kepada tiga macam sebagai berikut:[68]

1) Pembunuhan sengaja yaitu, suatu pembunuhan yang disengaja, dibarengi dengan rasa permusuhan, dengan menggunakan alat yang biasanya dapat menghilangkan nyawa, baik secara langsung maupun tidak, seperti menggunakan senjata, kayu atau batu besar, atau melukai seseorang yang berakibat pada kematian.
2) Pembunuhan semi sengaja, yaitu suatu pembunuhan yang disengaja, dibarengi dengan rasa permusuhan, tetapi dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, seperti memukul atau melempar seseorang dengan batu kecil, atau dengan tongkat atau kayu kecil.

[67] Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan Dan Tafsir,* (Bandung: Syaamil Quran, 2011),27.
[68]Imaning Yusuf,"Pembunuhan Dalam Prespektif Hukum Islam",Nurani,Vol.13,4 (Desember,2013),3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pembunuhan tersalah, yaitu suatu pembunuhan yang terjadi bukan dengan disengaja, seperti seseorang yang terjatuh dari tempat tidur dan menimpa orang yang tidur di lantai sehingga ia mati, atau seseorang melempar buah di atas pohon, ternyata batu lemparan itu meleset dan mengenai seseorang yang mengakibatkannya tewas.

Dalam menetapkan perbuatan mana yang termasuk unsure kasusengajaan dalam membunuh. Terdapat perbedaan pendapat ulama fikih. Menurut ulama mazhab Hanafi suatu pembunuhan dikatakn dilakukan dengan sengaja apabila alat yang digunakan untuk membunuh itu adalah alat yang dapat melukai dan memang digunakan untuk menghabisi nyawa seseorang, seperti senjata (pistol, senapan, dan lain-lain), pisau, pedang, parang, panah, api, kaca, dan alat-alat tajam lainnya. Menurut ulama Mazhab Asy-Syafi`i dan Mazhab Hanbali, alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja itu adalah lat-alat yang biasanya dapat menghabisi nyawa seseorang, sekalipun tidak melukai seseorang dan sekalipun alat itu memang bukan digunakan untuk membunuh.[69]

Menurut ulama mazhab Maliki, suatu pembunuhan dikatakan sengaja apabila perbuatan dilakukan dengan rasa permusuhan dan mengakibatkan seseorang terbunuh, baik alatnya tajam, biasanya digunakan untuk membunuh atau tidak, melukai atau tidak. Bahkan

[69] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila seseorang menendang orang lain dan mengenai jantungnya, lalu wafat, maka perbuatan ini dinamakan pembunuhan sengaja.[70]

Dasar perbedaan pendapat ulama mazhab Maliki dengan ulama fikih lainnya adalah karena ulama mazhab Maliki tidak mengakui adanya pembunuhan semi sengaja, karena menurut mereka pembunuhan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan diancam dengan hukuman hanya dua, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tersalah (QS. 4: 92-93).

[70]Imaning Yusuf,"Pembunuhan Dalam Prespektif Hukum Islam",Nurani,Vol.13,4 (Desember,2013),4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja)[71], dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat[72] yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah[73]. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya[74], Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana."(Qs.An Nisa:92)[75].

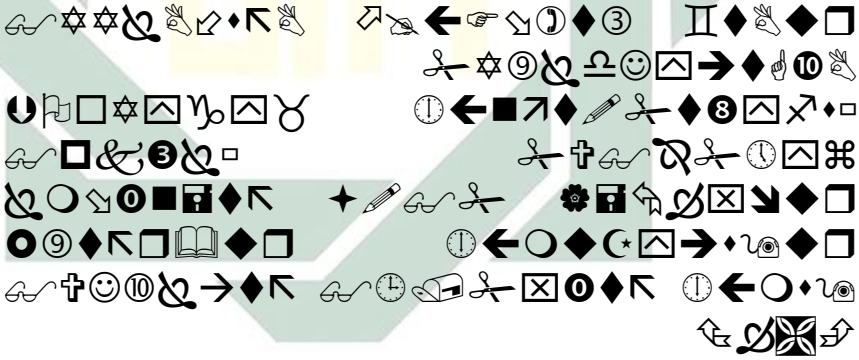

Artinya"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan

[71] Seperti: menembak burung terkena seorang mukmin.
[72] Diat ialah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan.
[73] Bersedekah di sini Maksudnya: membebaskan si pembunuh dari pembayaran diat.
[74] Maksudnya: tidak mempunyai hamba; tidak memperoleh hamba sahaya yang beriman atau tidak mampu membelinya untuk dimerdekakan. menurut sebagian ahli tafsir, puasa dua bulan berturut-turut itu adalah sebagai ganti dari pembayaran diat dan memerdekakan hamba sahaya.
[75] Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan Dan Tafsir,* (Bandung: Syaamil Quran, 2011),93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya."(Qs.An Nisa:93).[76]

Oleh karena itu, untuk membedakan pembunuhan sengaja dengan tersalah, menurut mereka, cukup dilihat dari unsure permusuhan, kasusengajaan, dan akibatnya, tanpa melihat kepada alat yang digunakan. Akan tetapi, ulama fikih yang lain, di samping melihat kepada rasa permusuhan, kasusengajaan, dan akibatnya, juga melihat kepada alat yang digunakan. Alasan mereka adalah persoalan sengaja atau tidak adalah persoalan tersembunyi dalam hati, dan hanya akan dapat dilihat dari cara dan alat yang digunakan, dan adanya pengakuan dari pelaku.[77]

Sumber perbedaan pendapat ulama mazhab Hanafi di satu pihak dengan ulama mazhab Asy-Syafi`i dan mazhab Hanbali di pihak lain dalam menetapkan pembunuhan sengaja adalah bahwa ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa pembunuhan sengaja itu adalah suatu pembunuhan yang dikenakan hukuman *qishash*, sehingga untuk membuktikannya tidak boleh ada keraguan, baik dari segi niat atau tujuan maupun dari segi alat yang digunakan. Alat yang digunakan itu, menurut mereka, haruslah alat yang memang disediakan atau digunakan untuk menghilangkan nyawa.[78]

Di samping itu, perbedaan mendasar antara pembunuhan sengaja dan semi sengaja menurut mereka terletak pada niat untuk tujuan

[76] Ibid
[77]Imaning Yusuf,"Pembunuhan Dalam Prespektif Hukum Islam",Nurani,Vol.13,4 (Desember,2013),4.
[78] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membunuh. Oleh sebab itu, dalam menetapkan pembunuhan sengaja diperlukan kepastian dan kehati-hatian, sehingga tidak ada yang meragukannya, baik dari segi niat atau tujuan maupun dari segi alat yang digunakan. Akan tetapi, ulama mazhab Asy-Syafi`i dan mazhab Hanbali berpendirian bahwa untuk membuktikan suatu pembunuhan itu disengaja cukup dengan alat yang digunakan, yakni alat yang biasanya (bukan pasti) membawa kematian kepada korban, apapun jenis alat yang digunakan , benda tajam, ataupun benda tumpul, asalkan berakibat kepada kematian.[79]

e. Hapusnya Hukuman *Qishash*

Hukuman *qishash* dapat dihapus karena hal-hal berikut:

1. Hilangnya tempat atau bagian yang di *qishash*.
2. Permaafan atau adanya permohonan maaf.
3. Perdamaian.
4. Diwariskan hak *qishash*.[80]

Yang dimaksud dengan hilangnya tempat yang di *qishash* adalah hilangnya anggota badan atau jiwa orang yang akan di *qishash* sebelum dilaksanakan hukuman *qishash*. Para ulama berbeda pendapat dalam hal hilangnya tempat utnuk di *qishash* itu mewajibkan diat. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hilangnya

[79] Ibid. 5.
[80]A.Djazuli, *Fiqih Jinayah ,(Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*,(Jakarta:Pt. Raja Grafindo Persada,1997),150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota badan atau jiwa yang akan *diqishash* itu menyebabkan hapusnya diat, karena bila *qishash* itu tidak meninggal dan tidak hilang anggota badan yang akan di *qishash* itu, maka yang wajib hanya *qishash* bukan diat.

Sedang menurut Imam Asy-Syafi`i dan Imam Ahmad dalam kasus diatas *qishash* dan segala aspeknya menjadi hapus, akan tetapi menjadi wajib diat, karena *qishash* dan diat itu kedua-duanya wajib, bila salah satunya tidak dapat dilaksanakan maka diganti dengan hukuman lainnya.[81] Sehubungan dengan dengan pemaafan para ulama sepakat tentang pemaafan *qishash*, bahkan lebih utama dari pada menuntunya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :

[81] Ibid. 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

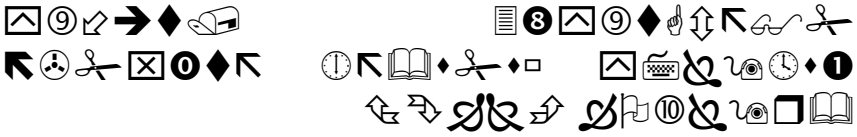

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash[82] berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.(Qs.A Baqarah:178)."[83]

Yang dimaksud pemaafan menurut Imam Asy-Syafi`i dan Imam ahmad adalah memaafkan *qishash* atau diat tanpa imbalan apa-apa. Sedang menurut Imam malik dan Imam abu hanifah terhadap diat itu bisa dilaksanakan bila ada kerelaan pelaku atau terhukum. Jadi menurut kedua ulama terakhir ini pemaafan adalah pemaafan *qishash* tanpa imbalan apa-apa. Adapun memaafkan diat itu, bukan pemaafan, melainkan perdamaian. Orang yang berhak memaafkan *qishash* adalah orang yang berhak menuntunya.

2. Pengertian Dan Dasar Hukum Disyariatkannya Diat

a. Pengertian Diat

[82] *Qishash* Ialah Mengambil Pembalasan Yang Sama. *Qishash* Itu Tidak Dilakukan, Bila Yang Membunuh Mendapat Kema'afan Dari Ahli WaRIs Yang Terbunuh Yaitu Dengan Membayar Diat (Ganti Rugi) Yang Wajar. Pembayaran Diat Diminta Dengan Baik, Umpamanya Dengan Tidak Mendesak Yang Membunuh, Dan Yang Membunuh Hendaklah Membayarnya Dengan Baik, Umpamanya Tidak Menangguh-Nangguhkannya. Bila Ahli WaRIs Si Korban Sesudah Tuhan Menjelaskan Hukum-Hukum Ini, Membunuh Yang Bukan Si Pembunuh, Atau Membunuh Si Pembunuh Setelah MeneRIma Diat, Maka Terhadapnya Di Dunia Diambil *Qishash* Dan Di Akhirat Dia Mendapat Siksa Yang Pedih.

[83] Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan Dan Tafsir,* (Bandung: Syaamil Quran, 2011),27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diat (دِيَةٌ) secara etimologi berasal dari kata "*wada-yadi-wadyan wa diatan*" (وَدَى يَدِى وَدْيً وَدِيَةً). Bila yang digunakan *mashdar wadyan*(وَدْياً) berarti *saala* (سَالَ=mengalir) yang dikaitkan dengan lembah. Akan tetapi, jika yang digunakan adalah *mashdar* (دية), berarti membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan tindak pidana (*Jinayah*). Bentuk asli kata diat (دية) adalah *widyah* (وِدْيَةٌ) yang dibuang huruf *wau*-nya.[84]

Diat secara terminomorlogi adalah harta yang wajib karena suatu kejahatan terhadap jiwa atau sesuatu yang dihukumi sama seperti jiwa.[2] Menurut Abdul Qadir Audah diat adalah sejumlah harta dalam ukuran tertentu. Meskipun bersifat hukuman, diat merupakan harta yang diberikan kepada korban, bukan kepada perbendaharaan (kas) Negara.[85]

Sayid sabiq berpendapat sebagai berikut:

Artinya:"Diat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya."[86]

Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini mendefinisikan diat adalah harta yang wajib dibayarkan karena berbuat kriminal terhadap orang merdeka, baik dengan membunuhnya maupun dengan mencederai anggota tubuhnya.[87]

Dari definisi tersebut jelaslah bahwa diat merupakan *uqubah maliyah* (hukuman bersifat harta), yang diserahkan kepada korban

[84]Hikmatun Hasanah, "Pemikiran Abu Hanifah Tentang Diyat Qatlu Al-'Amd" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016), 13.
[85] Ibid
[86] Ibid. 14.
[87] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila ia masih hidup, atau kepada wali (keluarga) apabila korban sudah meninggal, bukan kepada pemerintah.[88]

b. Dasar Hukum Diat

Dasar hukum atau dalil disyariatkannya diat, terdapat dalam firman Allah pada surat An Nisa ayat 92 yang berbunyi :

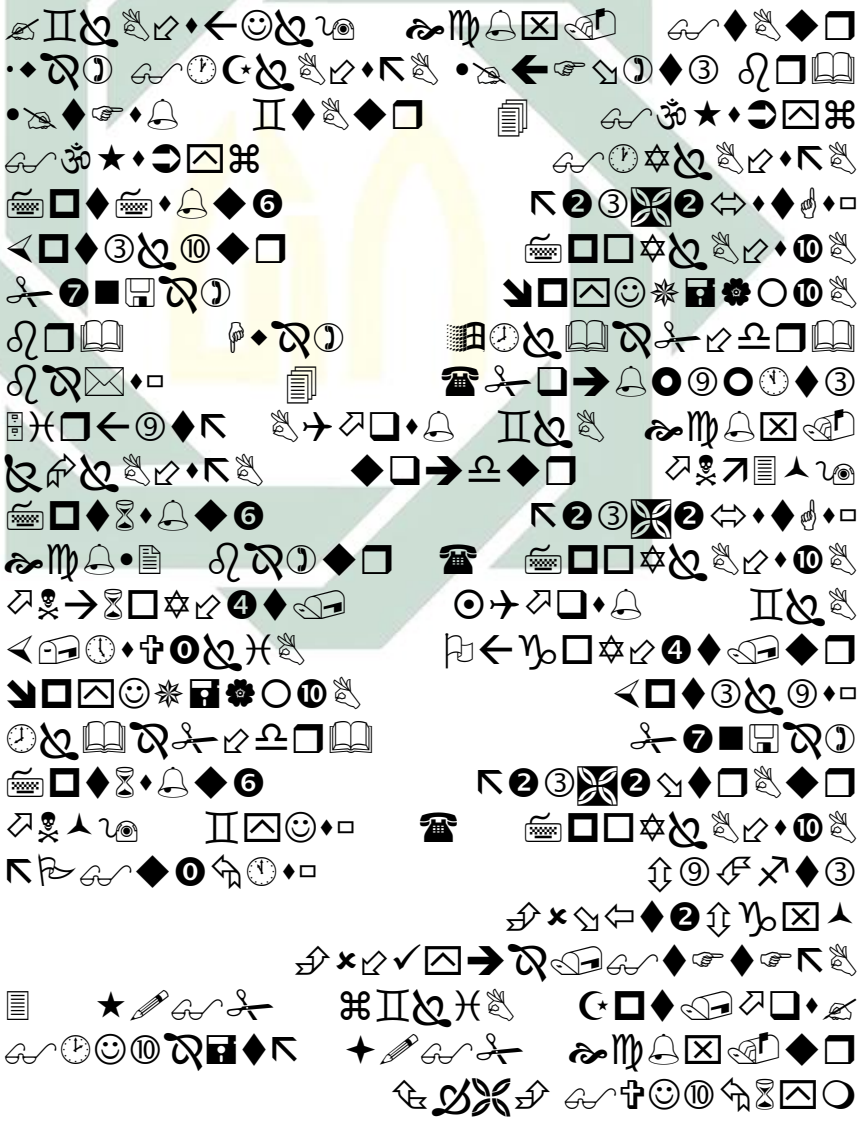

[88] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha mijaksana.”.(Qs.An Nisa:92).”[89]

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan)

[89] Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan Dan Tafsir,* (Bandung: Syaamil Quran, 2011),93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.(Qs.Al Baqarah:178).”[90]

Surat al-Baqarah ayat 178 menerangkan bahwa jika dimaafkan oleh keluarga korban, pelaku *Jinayah* hendaknya membayar diat dengan cara yang baik sebagaimana telah dimaafkan dengan baik, juga firman Allah An-nisa ayat 92 ayat ini memerintahkan pembayarandiat, kecuali jika keluarga korban nernuat baik dengan bersedekah atau merelakan tidak menerima diat.[91]

Sabda Nabi SAW :

Artinya:“Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda: Barangsiapa yang keluarganya terbunuh maka ia bisa memilih dua pilihan, bisa memilih Diat dan juga bisa memilih pelakunya dibunuh (*qishash*)”.[92]

Terjemah Hadis ini memperkuat dua ayat di atas dengan kandungan dan maksud yang sama yaitu disyariatkannya diat dalam masalah pembunuhan.[93]

c. Macam-macam diat

Diat dibagi menjadi empat, yaitu diat *mugholladzah,* diat *mukhaffafah,*diat *Al-Kamilah* dan diat *Al-Muqaddarah*

1) Diat *Al-Mughallazah*

[90] Ibid. 27.
[91] Hikmatun Hasanah, “Pemikiran Abu Hanifah Tentang Diyat Qatlu Al-‘Amd” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016), 17.
[92] Ibid. 18.
[93] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diat *al-Mughallazah* adalah merupakan suatu jumlah bayaran untuk ganti rugi yang berat. Diat seperti ini adalah wajib dikenakan ke atas pembunuhan secara sengaja yang dimaafkan oleh ahli waris mangsa bunuh dan bunuh seumpama sengaja. Pembayaran diat untuk pembunuhan sengaja adalah ditanggung oleh pen sendiri dan dibayar serta-merta tanpa bertangguh. Sementara itu, pembayaran diat untuk pembunuhan seumpama sengaja ditanggung oleh *aqilah*. Pembayaran ini hendaklah dibuat dalam tempoh tiga tahun secara ansuran di mana setiap tahun adalah pembayaran satu pertiga diat.[94]

Jumlahnya yaitu sebanyak 100 ekor unta yang di bagi kepada tiga jenis yaitu :

i) 30 ekor unta yang berumur 3 tahun (*hiqqah*)
ii) 30 ekor unta yang berumur 4 tahun (*jaza'ah*)
iii) 40 ekor unta yang sedang bunting (*khalifah*)

Hukuman di atas adalah berdasarkan terjemah Hadis-Hadis Rasullullah saw yaitu:

a) Terjemah Hadis yang diriwayatkan daripada Umar bin Syu'ib bahwa Rasullullah saw bersabda[95]:

" Diat pembunuh seumpama sengaja yaitu diat *al-Mughallazah* seperti diat pembunuh yang sengaja yang dimaafkan oleh ahli waris mangsa bunuh. Si pembunuh itu tidak boleh dijatuhkan

[94] Mohd Sadad Bin Mahmud, "Implementasi Skim Pampasan Mangsa Kecederaan Jenayah Melalui Takaful Di Malaysia : Satu Kajian Perbandingan Dan Tinjauan Pelaksanaan Di Negara-Negara Barat" (Tajuk Penelitian-- Institut Pengajian Siswazah Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2013),63.
[95] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman bunuh yaitu *qishash*. Saidina Umar ra menjatuhkan hukuman dengan cara ini."

b) Terjemah Hadis yang diriwayatkan daripada Umar bin Syu'ib bahwa Rasullullah saw Bersabda:[96]

" Sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja hendaklah diserahkan kasusnya kepada ahli waris orang yang terbunuh. Maka jiwa mereka kehendaki mereka boleh membunuh pembunuh itu. Dan jika mereka kehendaki mereka boleh menerima bayaran diat yaitu 30 ekor unta yang berumur 3 tahun dan 30 ekor unta yang berumur 4 tahun dan 40 ekor unta yang sedang bunting. Sesuatu perkara yang mereka perdamaikan atasnya (selain daripada yang ditentukan) maka perkara itu adalah dibolehkan bagi mereka. Dan yang demikian itu yaitu untuk menguatkan perkara diat."

Diat *al-Mughallazah* juga boleh dibayar dengan bayaran-bayaran berikut yaitu :

i) 33 ekor unta yang berumur 3 tahun (*hiqqah*)

ii) 33 ekor unta yang berumur 4 tahun (*jaza'ah*)

iii) 34 ekor unta yang sedang bunting (*khalifah*)

Pembayaran tersebut adalah berdasarkan kepada Hadis yang diriwayatkan daripada Saidina Ali ra bahwa Rasullullah saw bersabda[97] yang bermaksud :

" Diat pada pembunuhan seumpama sengaja yaitu 33 ekor unta yang berumur 3 tahun, 33 ekor unta yang berumur 4 tahun dan 34 ekor unta yang sedang bunting."

Pembunuhan sengaja yang dilakukan di daerah atau tempat yang tiada unta wajib dibayar diat senilai dengan jumlah

[96] Ibid. 64
[97] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga semasa 100 ekor unta. Pembayaran ini boleh dibuat dengan emas, perak, lembu, kambing, pakaian dan uang. Ini berdasarkan Hadis98 yang diriwayatkan daripada Amr bin Syu'ib katanya :

" Adalah diat pada zaman Rasullullah saw yaitu 800 dinar atau 8000 dirham. Diat ahli kitab ketika itu yaitu separuh daripada diat orang-orang Islam. Peraturan itu berjalan sehingga pemerintahan khalifah Umar al-Khattab ra. Pada suatu ketika khalifah Umar al-Khattab ra bangun berdiri dan berkhutbah dengan berkata : Ketahuilah ! Sesungguhnya kini harga unta meningkat ke paras harga yang tinggi (mahal). Maka khalifah Umar al-Khattab mewajibkan membayar harga diat ke atas orang yang mempunyai emas yaitu 1,000 dinar dan orang yang mempunyai perak 12,000 wang perak dan orang yang mempunyai lembu 200 ekor lembu dan orang yang mempunyai kambing 2,000 ekor kambing dan orang yang mempunyai pakaian 100 pasang pakaian lengkap (diperbuat daripada kain sutera). Khalifah Umar ra meninggalkan diat kafir dhimmi dan tidak dihapuskannya."

2) Diat *Al-Mukhaffafah*

Diat *Al-Mukhaffafah* adalah merupakan suatu jumlah pembayaran bagi ganti rugi yang ringan,Diat jenis ini dikenakan atas seseorang yang melakukan kesalahan dalam kasus pembunuhan yang tersalah yaitu pembunuhan tidak sengaja. Orang yang menanggung pembayaran bagi pembunuhan ini yaitu kaum keluarga pesalah yang dipanggil aqilah dan dibayar secara ansuran selama tiga tahun berturut-turut. Sekiranya pembayaran dibuat dengan matawang, kaedah yang sama juga dipakai yaitu setiap tahun adalah satu

[98] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertiga daripada seribu dinar atau sepuluh ribu dirham yang perlu dijelaskan oleh pihak aqilah.[99]

Jumlah pembagian diat *Al-Mukhaffafah* yaitu sebanyak 100 ekor unta yaitu :

i) 20 ekor unta yang berumur 3 tahun (*hiqqah*)
ii) 20 ekor unta yang berumur 4 tahun (*jaza'ah*)
iii) 20 ekor unta betina yang berumur 2 tahun (*bint makhad*)
iv) 20 ekor unta jantan yang berumur 2 tahun (*bani makhad*)
v) 20 ekor unta betina yang berumur 1 tahun (*bint labun*)

Hukuman ini berdasarkan Hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasullullah saw bersabda:[100]

" Diat pada pembunuh yang tersalah (tidak sengaja) adalah 20 ekor unta yang berumur 3 tahun, 20 ekor unta yang berumur 4 tahun, 20 ekor unta betina yang berumur 2 tahun, 20 ekor unta jantan yang berumur 2 tahun dan 20 ekor unta betina yang berumur 1 tahun."

Diat pembunuhan yang tidak sengaja apabila dilakukan dengan cemeti atau tongkat, diatnya adalah sama dengan diat pembunuhan seumpama sengaja yaitu 100 ekor unta. Diantaranya 40 ekor unta yang sedang bunting.

[99] Mohd Sadad Bin Mahmud, "Implementasi Skim Pampasan Mangsa Kecederaan Jenayah Melalui Takaful Di Malaysia : Satu Kajian Perbandingan Dan Tinjauan Pelaksanaan Di Negara-Negara Barat" (Tajuk Penelitian-- Institut Pengajian Siswazah Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2013),66.
[100] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman ini adalah merujuk kepada Hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin al-As bahwa Rasullullah saw bersabda[101] yaitu :

" Ingatlah ! Diat pembunuhan yang tersalah (tidak sengaja) dan pembunuhan seumpama sengaja yang dilakukan dengan cemeti atau dengan tongkat ialah 100 ekor unta. Di antaranya 40 ekor unta yang sedang bunting."

Pembunuhan yang tersalah yaitu secara tidak sengaja yang dilakukan di daerah atau ditempat yang tidak ada unta seperti di negara ini wajib dibayar diat senilai dengan harga semasa seratus ekor unta. Nilai ini berdasarkan Hadis[102] yang diriwayatkan daripada Amr bin Syu'ib katanya :

"Rasullullah saw membayar diat menurut harganya di atas pembunuhan yang tersalah kepada penduduk kampung dan Bandar sebanyak 400 dinar atau perak yang senilai dengan harga itu dan diat adalah menurut nilai harga unta. Apabila harga unta mahal dinaikkannya nilai harganya dan pada zaman Rasullullah saw pernah nilai harga diat itu antara 400 hingga 800 dinar atau wang perak senilai dengan harga 8,000 dirham. Beliau telah menghukumkan orang yang mempunyai lembu sebanyak 200 ekor dan atas orang yang mempunyai kambing sebanyak 2,000 ekor kemudian beliau berkata : diat itu ialah pusaka yang wajib dibahagikan di antara ahli waris mangsa bunuh yang hampir hubungan warisnya. Maka baki harta yang tinggal itu adalah untuk ahli waris yang asabah."

3) Diat *Al-Kamilah*

Diat *Al-Kamilah* yaitu diat sempurna[103] yaitu adalah diat yang wajib dibayar dalam kasus perlukaan yang merusak seluruh

[101] Ibid.67.
[102] Ibid
[103] Ibid.68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota badan dengan sempurna seperti terputusnya hidung, kedua tangan dan kaki dan sebagainya. Jenis yang tunggal pada badan Anggota badan yang tidak ada pasangan seperti hidung, lidah, zakar, tulang sulbi apabila terputus air mani, air kencing, saluran najis, kulit, rambut, janggut apabila tidak tumbuh lagi.

Jenis yang sepasang (2) pada badan Anggota tersebut adalah seperti tangan, kaki, mata, telinga, bibir mulut, alis mata jika hilang kasusemua bulunya dan tidak tumbuh lagi, buah dada, putting dada, buah zakar, bibir kemaluan perempuan, tulang punggung dan tulang rahang. Jika ada kehilangan salah satu dari pada anggota-anggota tersebut maka akan dikenakan hukuman separuh diat yaitu al-Arsh.

Jenis yang terdapat empat pada badan Anggota tersebut adalah kelopak mata (yaitu pinggir kulit mata yang tumbuh bulu mata di atasnya) jika tidak tumbuh bulunya dan bulu mata jika tidak tumbuh.

Jenis yang terdapat sepuluh pada badan Anggota tersebut adalah jari jemari bagi kedua-dua tangan dan kaki. Bagi setiap batang jari akan dikenakan 1/10 pembayaran diat. Begitu juga dengan gigi yang berjumlah 32 batang. Bagi setiap batang gigi dikenakan diat 5 ekor unta ataupun 500 dirham selama ianya tidak menyamai diat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Diat *Al-Muqaddarah*

Diat *Al-Muqaddarah* atau *al-Arsh* adalah diat yang wajib dibayar di dalam kasus perlukaan atau kecacatan yang merusak sebagian anggota badan daripada bilangannya yang sempurna seperti dicederakan sebelah tangan, sebelah kaki, sebatang jari dan satu ruas jari.

Arsh Muqaddar yaitu kadar diat yang ditetapkan oleh nas syarak seperti ½ diat bagi perlukaan sebelah tangan atau kaki atau kadar ¼ diat bagi perlukaan satu kelopak mata atau kadar 1/10 diat bagi perlukaan sebatang jari tangan atau kaki atau kadar bersamaan 1/20 diat yaitu lima ekor unta untuk sebatang gigi biasa ataupun gigi geraham dan sebagainya.

Arsh Ghayr al-Muqaddar atau *Hukumah*[104] yaitu kadar diat yang tidak ditetapkan oleh nas syarak tetapi atas pertimbangan dan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh pihak yang berwajib yaitu hakim di dalam menentukan kasuseriusan sesuatu perlukaan yang berlaku. Kadarnya adalah kurang daripada kadar diat dan maksimum *hukumah* adalah lima ekor unta.[105]

Pembayaran diat ini diwajibkan di dalam perlukaan apabila hukuman *qishash* tidak dapat dilaksanakan karena sebab-sebab tertentu yang menghalangi perlaksanaannya dan tidak ada pula kadar bayaran yang tetap bagi anggota berkenaan seperti

[104] Ibid.69.
[105] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlukaan yang menyebabkan pecahnya tulang kecuali gigi, perlukaan yang berlaku pada tangan yang lumpuh dan lain-lain.

d. Diat penganiayaan

Dalam diat penganiayaan secara lebih detail, Marsun merinci sebagai berikut:[106]

1. Mengenai pelukaan pada kepala, yaitu:

a. *Mudhihah* (luka sampai tulang), diatnya 5 ekor unta (50 dinar), jika muka menjadi cacat ditambah setengahnya menjadi 75 dinar.

b. *Hasyimah* (luka sampai pecah tulang), diatnya 10 ekor unta (100 dinar).

c. *Munaqqilah* (luka sampai tulang melesat), diatnya 15 ekor unta (150 dinar).

d. *Mukmumah* (luka samapai kulit tengkorak), diatnya 1/3 diat.

e. *Jaifah* (pelukaan anggota badan), diatnya 1/3 diat.

2. Mengenai menghilangkan anggota badan:[107]

a. Telinga, diatnya ½ kalau 2 telinga diatnya penuh.

b. Mata, masing-masing setengah diat.

c. Kelopak mata, masing-masing ¼ diat.

d. Hidung, diat penuh.

e. Bibir, masing-masing setengah diat.

[106] Ibid. 22.
[107] Ibid. 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Lidah, satu diat penuh.

g. Gigi asli yang tak berguyah, satu gigi diatnya lima ekor unta.

h. Rahang, untuk setiap rahang diatnya setengah diat.

i. Tangan, untuk setiap tangan setengah diat. Diperhi-tungkan dari pergelangan tangan. Kalau hanya menghilangkan jari, diatnya 5 ekor unta.

j. Kaki, sama dengan diat tangan.

k. Putting susu, untuk setiap putting setengah diat.

l. Dua buah pelir, diatnya sama dengan putting susu.

m. Dua buah pelir, diatnya sama dengan putting susu. Dzakar, satu diat penuh.

n. Dua buah pinggul, sama dengan putting susu.

o. Kedua bibir kemaluan wanita, pada salah satunya setengah diat.

p. Penyanyatan kulit, satu diat penuh.

3. Diat melenyapkan manfaat anggota badan:[108]

a. Akal, diatnya satu diat penuh

b. Pendengaran, diatnya satu diat penuh.

c. Daya pandangan, pada setiap mata setengah diat.

d. Penciuman, diatnya satu diat penuh.

e. Kemampuan berbicara, diatnya satu diat penuh.

f. Lenyapnya suara, diatnya satu diat penuh.

[108] Ibid. 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Lenyapnya perasaan, diatnya satu diat penuh.

h. Lenyapnya rasa pengunyahan, diatnya satu diat penuh.

i. Lenyapnya kemampuan inzal, wajib satu diat.

j. Lenyapnya perempuan untuk berketurunan, wajib satu diat.

k. Lenyapnya kemampuan bersetubuh, wajib satu diat.

l. Rusaknya satu saluran sehingga air mani tidak bias sampai pada Rahim, wajib satu diat.

m. Lenyapnya daya gerak tangan sehingga lumpuh wajib satu diat.

n. Lenyapnya daya berjalan, wajib satu diat.

F. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dapat dihapus karena adanya beberapa sebab, baik yang berkaitan dengan perbuatan pelaku tindak pidana maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pelaku. Oleh karena itu, tidak setiap pelaku perbuatan yang melawan hukum dapat dikenakan sanksi. Di antara sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang, yaitu pembelaan yang sah, pendidikan ,pengobatan permainan olahraga,dan hak-hak dan kewajiban pihak yang berwenang.

1. Hak Mendisiplinkan (*Tuchtrecht*)

Hak mendisiplinkan (*tuchtrecht*) merupakan suatu alasan pembenar di luar undang-undang yang berarti alasan pembenar ini tidak ada pengaturannya dalam suatu undang-undang. Hak mendisiplinkan merupakan alasan pembenr yang dikenal dalam pendapat ahli hukum (doktrin) dan putusan pengadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(yurisprudensi). Oleh karenanya, untuk memahami substansi (materi, cakupan pengertian) dari hak mendisiplinkan ini perlu dilakukan penelurusan terhadap pendapat para ahli hukum pidana dan juga bagaimana putusan pengadilan tentang hal ini.

Beberapa pendapat ahli hukum pidana akan dikemukakan tentang hak mendisiplinkan, salah seorang di antaranya yaitu J.M. van Bemmelen yang menulis sebagai berikut, Orang tua, para guru, dan orang-orang yang bertugas mendidik dalam batas tertentu berhak merampas kebebasan anak-anak yang belum dewasa, misalnya memaksa tidak boleh keluar kamar, menyuruh tinggal di kelas sesuah jam pelajaran lewat, atau menyuruh datang kembali ke sekolah pada sore hari. Jadi ini bukanlah "perampasan kebebasan secara melawan hukum". Menghukum anak-anak, dengan memukul dalam keadaan tertentu dan asal dijalankan secara mendidik, tidak merupakan penganiayaan.[109]

Menurut J.M. van Bemmelen, hak mendisiplinkan itu merupakan hak orang tua, para guru, dan orang-orang yang bertugas mendidik. Hak itu berupa:

a. Hak dalam batas tertentu merampas kebebasan anak-anak belum dewasa, yang contoh-contohnya, yaitu: memaksa tidak boleh keluar kamar, menyuruh tinggal di kelas sesuah jam pelajaran lewat, atau menyuruh datang kembali ke sekolah pada sore hari; juga

[109] Robet Andario, "Keberadaan dan Peran Hak Mendisiplinkan (*Tuchtrecht*) Sebagai Alasan Pembenar Di Luar Undang-Undang Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia" , *Lex Privatum* Vol. V/No. 2(Maret-April,2017),38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hak menghukum anak-anak, dengan memukul dalam keadaan tertentu dan asal dijalankan secara mendidik.

Cakupan hak mendisiplinkan menurut J.M. van Bemmelen mencakup dua pokok, yaitu: 1) hak merampas kemerdekaan secara terbatas; dan 2) hak menghukum yang dijalankan secara mendidik. Cakupan ini bersifat lebih luas dari pendapat sejumlah penulis lain yang umumnya hanya menekankan hak mendisiplinkan pada hak menghukum saja. Menurut Jan Remmelink, hak mendisiplinkan merupakan hak dari orang tua, wali, dan pengajar/pendidik. Hak mendisiplinkan ini berupa hukuman disipliner dan beberapa bentuk pemidanaan, dengan memperhatikan asas proporsionalitas dan juga memperhatikan risiko penganiayaan. Jan Remmelink dalam kutipan di atas mengemukakan perlunya memperhatikan asas proporsionalitas dalam menjalankan hak mendisiplinkan. Pengertian proporsional, yaitu "sesuai dengan proporsi; sebanding; seimbang; berimbang," sehingga berarti asas proporsionalitas dalam hak mendisiplinkan berarti hukuman harus sebanding atau seimbang atau berimbang dengan tujuan untuk mendisiplinkan. Jika hukuman sudah melampaui tujuan untuk mendisiplinkan maka di situ sudah terjadi suatu penganiayaan yang dapat dituntut dan dipidana berdasarkan tindak pidana penganiayaan.[110]

2. Alasan Penghapus Pidana yang ada dalam KUHP

Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembenar dan alasan pemaaf. Bab ketiga dari buku pertama KUHP hanya

[110] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana.[111] Dalam teori hukum pidana, Achmad Soema memberikan penjelasan alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibeda-bedakan menjadi:[112]

a. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
b. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
c. Alasan penghapus penuntutan, disini permasalahannya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan.

3. Pendidikan

Orang yang berhak memberikan pendidikan adalah suami terhadap istrinya dan orang tua terhadap anaknya. Suami mendidik istrinya jika tidak menaati dalam hal-hal yang harus ditaati. Dasar hak suami terhadap istri adalah firman Allah:

---

[111] Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cet. II, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro , (Semarang, 1990),76.
[112] R. Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1982),249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:"kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[113] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[114].Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[115], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.[116] Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.(QS.An Nisa:34)."[117]

---

[113] Maksudnya: Tidak Berlaku Curang Serta Memelihara Rahasia Dan Harta Suaminya.

[114] Maksudnya: Allah Telah Mewajibkan Kepada Suami Untuk Mempergauli IsteRInya Dengan Baik.

[115] Nusyuz: Yaitu Meninggalkan Kewajiban Bersuami IsteRI. Nusyuz Dari Pihak IsteRI Seperti Meninggalkan Rumah Tanpa Izin Suaminya.

[116] Maksudnya: Untuk MembeRI Peljaran Kepada IsteRI Yang Dikhawatirkan Pembangkangannya Haruslah Mula-Mula DibeRI Nasehat, Bila Nasehat Tidak Bermanfaat Barulah Dipisahkan Dari Tempat Tidur Mereka, Bila Tidak Bermanfaat Juga Barulah Dibolehkan Memukul Mereka Dengan Pukulan Yang Tidak Meninggalkan Bekas. Bila Cara Pertama Telah Ada Manfaatnya Janganlah Dijalankan Cara Yang Lain Dan Seterusnya.

[117] Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan Dan Tafsir,* (Bandung: Syaamil Quran, 2011),84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para *fuqaha'* juga sepakat bahwa suami tidak boleh memukul istri karena khawatir istri menyeleweng melainkan setelah terjadi penyelewengan. Menurut pendapat yang *rajih*, suami boleh memberi pendidikan kepada istri jika istri meninggalkan kewajiban yang diperintah oleh Allah. Menurut Malik, Abu Hanifah, sebagian ulama Shafi'iyah, dan Hanabilah, suami tidak boleh memukul istri pada penyele- wengan yang pertama melainkan penyelewengan yang dilakukan secara kontinu. Jika istri menyeleweng untuk pertama kali, suami menasehatinya dengan sikap yang halus. Jika ia menyeleweng untuk kedua kali, suami boleh meninggalkannya sendirian di tempat tidur. Jika ia menyeleweng untuk yang ketiga kali, suami boleh memukul. Alasan mereka adalah bahwa huruf *waw* pada potongan ayat

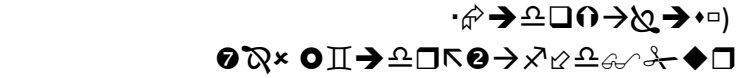

Mengandung arti *tartib* (berurutan). Selain itu, tujuan pendidikan adalah mencegah terjadinya perbuatan maksiat di masa yang akan datang. Dengan demikian, suami berhak memukul istri pada penyelewengan yang pertama dan seterusnya tanpa didahului oleh nasehat dan suami tidak dikenai hukuman.[118]

Menurut pendapat yang *rajih* di dalam mazhab Shafi'i dan Hanbali, suami berhak memukul istri baik pada penyelewengan pertama maupun penyelewengan ulangan, baik didahului dengan pemberian nasehat atau belum. Alasan mereka adalah bahwa hukuman untuk penyelewengan tidak berbeda karena pengulangan perbuatan. Menurut mereka, huruf *waw*

[118]Sahid.*Epistimologi Hukum Pidana Islam:Dasar-Dasar Fiqih Jinayah*, (Surabaya: Pustaka Idea,2015),142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada ayat tersebut mengandung arti *al-jam‘* (gabungan), bukan *tartib* (berurutan).Dengan demikian, suami yang memukul istri pada penyelewengan yang pertama tidak dikenai hukuman, karena suami menggunakan hak pada batas-batas yang ditentukan.[119]

Selain itu, suami tidak boleh memukul istri yang melukai. Hal ini didasarkan pada terjemah Hadis Rasulullah:

Artinya:“Bertakwalah kalian kepada Allah dalam menghadapi perempuan, karena kalian telah mengambil mereka dengan kalimat Allah dan kalian halalkan farjinya dengan kalimat Allah.Hak kalian atas mereka untuk tidak memasukkan laki-laki lain yang tidak kalian sukai ke kamar tidur kalian. Jika mereka melakukannya, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Hak mereka atas kalian untuk memperoleh nafkah dan pakaian dengan baik.”[120]

Selain terjemah Hadis di atas terdapat terjemah Hadis lain yang diriwayatkan oleh hakim bin Mu‘awiyah al-Qushayri dari ayahnya, ia ber-kata:

Artinya:“Saya bertanya: “Wahai Rasulullah apa hak istri atas suami?” Rasulullah menjawab: “Diberi makan jika engkau makan, diberi pakaian jika engkau berpakaian. Engkau tidak boleh memukul wajahnya, tidak boleh menjelek-jelekkannya, dan tidak boleh meninggalkannya kecuali di dalam rumah”.[121]

Pukulan yang tidak melukai adalah pukulan yang tidak keras.Sebagian ulama menafsirkan dengan pukulan yang tidak menyakitkan, tidak mematahkan tulang, dan tidak mengalirkan darah.

[119] Ibid.143
[120] Ibid.144
[121] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut sebagian yang lain, pukulan tersebut tidak menghitamkan kulit, tidak mengalirkan darah, dan mengarah pada edukasi. Sebagian yang lain berpandangan, pukulan tersebut tidak membekas. Semua penafsiran ulama yang redaksinya berbeda itu, muaranya adalah satu, yakni pukulan yang tidak membahayakan.[122]

Jika pemukulan suami terhadap istri mengakibatkan luka-luka atau cacat tubuh, para *fuqaha'* berbeda pendapat. Menurut Malik dan Ahmad, jika pemukulan tersebut masih dalam batas-batas pendidikan, suami tidak wajib mengganti kerugian terhadap istri. Jika tindakan suami melampaui batas edukasi dan istri berhak menuntut ganti rugi.[123]

Abu Hanifah dan Asy-Syafi`i berpendapat, suami wajib memberi ganti rugi terhadap istri jika melukai, baik tindakannya dalam batas pendidikan atau malampau batas. Menurut Abu Hanifah, pedidikan merupakan perbuatan yang masih memberikan hak hidup sejahtera. Jika pendidikan merusak jiwa istri atau salah satu anggota badannya rusak, perbuatan tersebut termasuk penganiayaan bukan sebagai pendidikan. Menurut Asy-Syafi`i.[124]

Selain pendidikan suami terhadap istri, pendidikan juga dilakukan terhadap anak di bawah umur. Pendidikan terhadap anak dapat dilakukan oleh ayah, guru, kakek, *wasiy* (orang yang mendapatkan wasiat) untuk mendidik, demikian juga ibu. Syarat-syarat memberikan pendidikan

[122] Ibid
[123] Ibid.145
[124] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap anak tidak berbeda dengan syarat pendidikan terhadap istri. Pendidikan diberikan kepada anak karena kasusalahan yang sudah dilakukan, bukan kesalahan yang akan dilakukan. Selain itu, pukulan tidak boleh melukai dan tidak mengenai wajah dan anggota badan yang sensitif seperti perut dan kemaluan. Pukulan juga tidak boleh berlebihan dan layak dianggap sebagai pendidikan.[125]

Jika pukulan masih dalam batas-batas tersebut, orang yang melakukan pendidikan tidak dibebani pertanggung jawaban karena dinilai mubah. Jika pemukulan membuat cedera pada anggota tubuh anak, menurut Malik dan Ahmad, seorang pendidik tidak dikenakan ganti rugi apabila pukulan tersebut layak dianggap sebagai pendidikan dan dalam batas-batas yang ditentukan. Jika pukulan itu sangat keras dan tidak layak dianggap sebagai pendidikan, ia dikenakan pertanggungjawaban pidana.[35] Asy-Syafi`i berpendapat, seorang pendidik harus memberi ganti rugi atas cedera pada anggota tubuh anak dalam kondisi apapun. Menurutnya, pendidikan merupakan hak, bukan kewajiban. Oleh karena itu, ia boleh meninggalkan dan boleh mengerjakan. Jika ia mengerjakan, ia bertanggungjawab atas akibat perbuatan tersebut.[126]

[125] Ibid
[126] Ibid.146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI POSO TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP SISWA DALAM INTERAKSI BELAJAR MENGAJAR

A. Kronologi Perkara Kekerasan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 106/ Pid. Sus/ 2015/ PN.Pso

Bahwa telah terjadi sebuah peristiwa kekerasan di sebuah sekolah di sma negeri 1 pamona timur kabupaten Poso, awal mulanya terdakwa yang bekerja sebagai guru agama di sma negeri 1 pamona timur kabupaten Poso, pada hari kamis tanggal 11 desember 2014 sekira pukul 08.30 wita sedang rapat bersama pengurus osis ,diantaranya saksi Yeremias Renaldy Satigi ,saksi Valentine William Porong alias Valen dan saksi Aprianto Bandaso alias Acong dan pengurus osis lainnya, ya itu membahas persiapan natal dan persiapan akhir semester.

Setelah selesai rapat kemudian terdakwa melanjutkan untuk melatih menyanyi para pengurus osis tersebut namun pada saat akan latihan menyanyi Yeremias Renaldy Satigi, Valen dan Acong keluar dari kelas dan duduk didepan kelas sementara pengurus osis lainnya sedang latihan, kemudian terdakwa memanggil dan menyuruh ke tiga siswa tersebut untuk masuk kedalam kelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun setelah di panggil beberapa kali ke tiga siswa tersebut tidak juga masuk kedalam kelas setelah itu terdakwa emosi lalu menghampiri ke tiga siswa tersebut dan berkata "kenapa kamu keluar ?" dan langsung memukul ketiga siswa tersebut dimana Valentine dipukul terdakwa menggunakan tangan kanan sebanyak 4 kali dan mengenai kepala dan tulang rusuknya dan acong dipukul terdakwa menggunakan tangan sebanyak 1 kali dan mengenai pipi sebelah kanan sedangkan Yeremias Renaldy Satigi dipukul terdakwa menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali dengan cara dikepal dan mengenai mata sebelah kiri.[127]

B. Pertimbangan Hukum Hakim Pcngadilan Negeri Poso terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan

Bahwasanya berdasarkan uraian sebelumnya dalam kasus ini jaksa penuntut umum menuntut 1(satu) tahun penjara, karena majelis hakim menimbang oleh karena dakwaan primer telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama persidangan perkara ini berlangsung majelis hakim juga memperhatikan hal-hal ataupun keadaan yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri terdakwa.[128]

Bahwa walaupun dalam pembahasan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi dalam penjatuhan pemidanaan majelis hakim perlu memperhatikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa hanya perbuatan yang

[127] Direktori putusan mahkamah agung nomor perkara :106/pid.sus/2015/pn. Pso.2.
[128] Ibid. 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sifatnya spontanitas, sebagaimana fakta dalam persidangan secara kausalitas didahului oleh perbuatan saksi korban yang terlalu sulit untuk diarahkan memasuki ruangan untuk melakukan latihan menyanyi dalam rangka persiapan lomba nyayi rohani, dimana perbuatan saksi korban dianggap meremehkan terdakwa sebagai guru dan dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa juga dipenuhi dengan emosi sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan amarahnya akan tetapi setelah terjadi pemukulan oleh terdakwa barulah terdakwa menyadari jikalau perbuatannya itu telah membuat saksi korban merasa sakit sehingga dalam persidangan terdakwa memohon kepada korban dan keluarganya untuk memaafkan kehilafan yang telah dilakukan oleh terdakwa. bahwa terhadap permintaan maaf terdakwa tersebut dihadapan majelis terdakwa dan saksi korban saling memaafkan, dan lagi pula perbuatan tersebut tidaklah berdampak negatif terutama kepada saksi korban dan keluarga serta masyarakat, sehingga majelis hakim berpenilaian tuntutan jaksa penuntut umum tidaklah berimbang dengan perbuatan terdakwa.

Adapun terhadap terdakwa terdapat hal-hal yang memberatkan dan meringankan :hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan profesinya sebagai seorang guru .
2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kelopak mata sebelah kiri bawah saksi Yeremias Renaldy Satigi lebam .

   hal-hal yang meringankan :

   1. Terdakwa belum pernah dihukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan .
3. Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah tingkah lakunya kelak dikemudian hari .
4. Terdakwa dihadapan majelis hakim telah meminta maaf kepada saksi korban Yeremias Renaldy Satigi dan orang tua saksi korban yakni mama Renal.

Berdasarkan menurut doktrin hukum pidana, tujuan dari pemidanaan itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran dari para pelaku tindak pidana agar kelak dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana, sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum yang terdapat dalam masyarakat seperti norma kesusilaan, kebiasaan atau adat, dan norma moral.

mengacu pada ketentuan pasal 14 a KUHP dan juga seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka kepada terdakwa lebih tepat dijatuhkan hukuman pidana bersyarat seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini.

Bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar ketentuan pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Oleh karena terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut umum dengan surat dakwaan tunggal maka majelis hakim akan langsung membuktikan unsur pasal tersebut dan secara mutatis-mutandis mengambil alih pertimbangan jaksa penuntut umum ke dalam putusan a quo yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja.
3. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Ad.1. Unsur “setiap orang” .

Tentang unsur “setiap orang”, majelis hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja orang selaku subjek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi “satiap orang” disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur yaitu Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C undang-undang RI nomor. 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2014 tentang perubahan atas undang–undang No. 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak, dalam hal ini adalah terdakwa Jon Kredit Samana alias Jon yang sejak sidang pertama sampai dengan sekarang telah dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dalam melakukan perbuatan sebagaimana ketentutan pasal 44,48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban dari terdakwa dan ternyata terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab, oleh karena itu terhadap terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan surat dakwaan maka terbuktilah yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah terdakwa Wahyudi Yabu, dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum .

Memperhatikan pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 c undang-undang RI nomor.35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor.23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2002 tentang perlindungan anak dan undang-undang nomor. 8 tahun 1981 tentang kuhap serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan .

C. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Poso Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan

Hakim telah memutusakan bahwa terdakwa Kredit Samana alias Jon telah melanggar ketentuan pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C undang-undang RI nomor.35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasa terhadap anak" dan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan .Dan putusan tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah melakukan tindak pidana.Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),.[129]

Demikian diputuskan pada hari rabu tanggal 01 juli 2015 dalam rapat musyawarah majelis hakim pengadilan negeri klas ib Poso oleh kami Ivan Budi Hartanto, sh, mh sebagai hakim ketua, suhendra saputra, sh dan jusdi purmawan, sh, mh masing-masing sebagai hakim anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 07 juli 2015 oleh hakim ketua majelis dengan didampingi masing-masung hakim anggota

[129] Ibid.27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dan dibantu Agung Cahyadi, sh panitera pengganti pada pengadilan negeri Poso dengan dihadiri oleh Manatap Sinaga, sh penuntut umum pada cabang kejaksaan negeri Poso di tentena dan dihadapan terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI POSO

C. Analisis terhadap Pertimbangan Hukum Hakim atas Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan oleh Guru Dalam Interaksi Belajar Mengajar Putusan Pengadilan Negeri Nomor :106/Pid.Sus/2015/PN.Pso

Pertimbangan hukum oleh hakim pengadilan negeri Poso nomor:106/pid.sus/2015/pn.pso.dalam menjatuhkan putusan,bahwa terdakwa Kredit Samana alias Jon telah melanggar ketentuan pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C undang-undang RI nomor.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. pada pertimbangan pokoknya mengacu pada ketentuan pasal 14 a KUHP dan juga seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka kepada terdakwa lebih tepat dijatuhkan hukuman pidana bersyarat seperti yang disebutkan dalam amar putusan. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa hanya perbuatan yang sifatnya spontanitas, sebagaimana fakta dalam persidangan secara kausalitas didahului oleh perbuatan saksi korban yang terlalu sulit untuk diarahkan memasuki ruangan untuk melakukan latihan menyanyi dalam rangka persiapan lomba nyayi rohani, dimana perbuatan saksi korban dianggap meremehkan terdakwa sebagai guru dan dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa juga dipenuhi dengan emosi, sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan amarahnya akan tetapi setelah terjadi pemukulan oleh terdakwa barulah terdakwa menyadari jikalau perbuatannya itu telah membuat saksi korban merasa sakit sehingga dalam persidangan terdakwa memohon kepada korban dan keluarganya untuk memaafkan kehilafan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Terhadap permintaan maaf terdakwa tersebut dihadapan majelis terdakwa dan saksi korban saling memaafkan, dan lagi pula perbuatan tersebut tidaklah berdampak negatif terutama kepada saksi korban dan keluarga serta masyarakat, sehingga majelis hakim berpenilaian tututan jaksa penuntut umum tidaklah berimbang dengan perbuatan terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim pengadilan negeri Poso menjatuhkan pidana kepada pelaku tersebut oleh karena itu dengan pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah melakukan tindak pidana.

Penulis berpandangan bahwa hukuman yang diberikan oleh majelis hakim dalam kasus ini tidak sesuai dengan hak perlindungan guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya yang terdapat dalam undang-undang nomor.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen jo Pasal 39 pada halaman ke 18 yaitu guru mempunyai hak dan kewajiban antara lain memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan dan memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.[130]

Juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor.74 tahun 2008 tentang guru pasal 39 ayat 1 dan 2 jo 40 pada halaman ke 28 jo 41 pada halaman ke 29, yaitu:

Pasal 39.[131]

5. Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar nomorrma agama, nomorrma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.
6. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40[132]

[130] Undang-Undang No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen,Pasal 39.18.
[131] Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru,pasal 39.28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
4. Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh guru melalui perlindungan: a. Hukum. b. Profesi. dan c. Keselamatan dan kesehatan kerja.
5. Masyarakat, organisasi profesi guru, pemerintah atau pemerintah daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41[133]

1. Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

Pada putusan mahkamah agung (MA) bahwa guru tak dapat dipidana ketika menjalankan profesinya dan melakukan usaha pendisiplinan kepada siswa. Hal itu ditetapkan ketika mengadili guru dari majalengka, jawa barat, sd Aop Saopudin (31). Ketika itu, aop menertibkan empat siswanya yang rambutnya gondrong dengan memotong rambut siswa tersebut pada maret 2012. Salah seorang siswa tidak senang dan melabrak aop serta memukulnya. Aop juga dicukur balik. Adapun yang dijadikan alasan dalam putusan tersebut adalah ketentuan tersebut di atas. Dan itu merupakan alasan alasan pengecualian pidana atau dasar penghapusan pidana.[134]

Ada beberapa pemikiran dari para pakar hukum pidana yang berkenaan dengan hak mendidik orang tua dan wali terhadap anaknya, hak

[132] Ibid
[133] Ibid. 29.
[134] Lihat Direktori putusan mahkamah agung nomor perkara :1554 k/pid/2013. 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendidik guru, dosen, dan guru mengaji terhadap murid atau siswanya diantaranya yaitu Prof.Dr. Mr. Andi Zainal Abidin Farid, memasukkan hak mendidik orang tua atau walinya dan guru ngaji sebagai alasan pengecualian pidana di luar kuhp.[135] Dikatakan bahwa orang tua, para guru, dan orang-orang yang bertugas mendidik, "dalam batas tertentu" berhak merampas kebebasan anak-anak yang belum dewasa, misalnya memaksa tidak boleh keluar kamar, menyuruh tinggal di kelas sesudah jam pelajaran lewat, atau menyuruh datang kembali ke sekolah pada sore hari. "ini bukanlah perampasan kebebasan secara melawan hukum". menghukum anak-anak dengan memukul "dalam keadaan tertentu" dan "asal dijalankan secara mendidik" tidak merupakan penganiayaan.

Dari pandangan tersebut, maka dapat penulis simpulkan bahwa orang tua atau wali, guru (baik guru sekolah atau guru mengaji) itu mempunyai hak didik, sehingga mencubit, memukul, menjewer telinga "dalam batas kewajaran" tidak dimasukdakan untuk menyakiti, akan tetapi agar anak menjadi disiplin, meskipun anak itu merasa sakit, masih bisa diterima ditoleransi sebagai bagian dari pendidikan.

Batas kewajaran ini harus dinilai secara obyektif, dapat diterima oleh masyarakat umum,Misalnya cubitan tidak sampai berdarah atau membiru atau bengkak. Memukul sebatas paha dengan tidak menggunakan alat (kayu atau besi atau benda keras lainnya), menjewer telinga tidak sampai dapat merusak pendengaran anak didik.

Jika perbuatan orang tua atau wali dan guru tersebut dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai bagian dari pendidikan, maka "sifat melawan hukum materil hilang", meskipun perbuatan orang tua atau wali atau guru tersebut secara formil bertentangan dengan undang-undang atau memenuhi unsur tindak pidana. Sebagai konsekuensi hapusnya sifat melawan hukum materil, maka perbuatan itu 'tidak dapat dipidana".

Salah satu syarat pemidanaan adalah bahwa perbuatan itu harus bersifat melawan hukum (baik formil maupun materil). Sifat melawan hukum formil artinya perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan smh materil artinya disamping bertentangan dengan undang-undang, juga bertentangan dengan rasa keadilan atau kepatutan dalam masyarakat.

Dalam ilmu pengetahuan hukum hukum pidana dikenal istilah "fungsi negatif dari sifat melawan hukum materil". Yang artinya meskipun perbuatan

[135]andi zainal abidin farid ,*Hukum Pidana 1*,(t.t:Sinar Grafika, 2010),203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi masyarakat menganggap bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang wajar-wajar saja, tidak bertentangan dengan kepatutan dalam msyarakat, maka perbuatan itu tidak dapat dipidana (putusannya harus lepas dari segala tuntutan hukum.

Pemberian sanksi kepada peserta didik oleh guru, meskipun anak itu merasa sakit, akan tetapi rasa sakit itu bukan menjadi tujuan dan tidak sampai menimbulkan penyakit, dan masih bisa diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari pendidikan, maka sifat melawan hukum materilnya hilang. Akan tetapi bila cubitan atau jeweran atau pukulan itu menimbulkan penyakit, misalnya anak tidak bisa berjalan, terjadi pembengkakan, memar apalagi jika merusak fungsi panca indera, maka perbuatan itu tidak dapat ditolerir sebagai bagian dari pendidikan. Sehingga dengan demikian tetap merupakan perbuatan melawan hukum dan harus dimintakan pertanggungjawaban.

Penulis berpendapat bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan dari pemidanaan itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran dari para pelaku tindak pidana agar kelak dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana, sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum yang terdapat dalam masyarakat seperti norma kesusilaan, kebiasaan atau adat, dan norma moral.

Bahwasanya peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri Maksudnya adalah ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau ditetapkan lewat putusan. di dalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya dan proses persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya haruslah dilakukan dengan baik dan benar dan di sesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada.

Dengan demikian, pemberian sanksi yang bersifat mendidik, tidak dapat dijadikan alasan untuk memenjarakan seorang guru apalagi melakukan main hakim sendiri dengan melakukan kekerasan terhadap guru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tinjauan Hukum Pidana Islam atas Tindakan Kekerasan yang Dilakukan oleh Guru dalam Interaksi Belajar Mengajar

Berdasarkan pemaparan kasus di atas, maka penulis berpendapat dalam kasus Jon Kredit Samana Alias Jon dapatlah disimpulkan hukuman yang ditetapkan oleh hakim tidak sesuai menurut hukum pidana islam. Penulis berpandangan bahwa Hukum Islam memang melarang semua bentuk kekerasan fisik terhadap anak, akan tetapi dalam permasalahan tertentu dan dalam aturan tertentu diperbolehkan menggunakan tindakan *ta'dib* (pengajaran) demi kemaslahatan anak untuk masa depan.

Pertanggungjawaban pidana dapat dihapus karena adanya beberapa sebab, baik yang berkaitan dengan perbuatan pelaku tindak pidana maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pelaku. Oleh karena itu, tidak setiap pelaku perbuatan yang melawan hukum dapat dikenakan sanksi. Di antara sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang, yaitu diantaranya pendidikan.

Orang yang berhak memberikan pendidikan adalah suami terhadap istrinya dan orang tua terhadap anaknya dan guru terhadap murid atau siswanya. Suami mendidik istrinya jika tidak menaati dalam hal-hal yang harus ditaati,Dasar hak suami terhadap istri adalah firman Allah:

Artinya:"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[136] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[137].Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[138], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.[139] Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.(QS.An Nisa:34)."[140]

---

[136] Maksudnya: Tidak Berlaku Curang Serta Memelihara Rahasia Dan Harta Suaminya.

[137] Maksudnya: Allah Telah Mewajibkan Kepada Suami Untuk Mempergauli Isterinya Dengan Baik.

[138] Nusyuz: Yaitu Meninggalkan Kewajiban Bersuami Isteri. Nusyuz Dari Pihak Isteri Seperti Meninggalkan Rumah Tanpa Izin Suaminya.

[139] Maksudnya: Untuk Memberi Peljaran Kepada Isteri Yang Dikhawatirkan Pembangkangannya Haruslah Mula-Mula Diberi Nasehat, Bila Nasehat Tidak Bermanfaat Barulah Dipisahkan Dari Tempat Tidur Mereka, Bila Tidak Bermanfaat Juga Barulah Dibolehkan Memukul Mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pendapat yang *rajih*, suami boleh memberi pendidikan kepada istri jika istri meninggalkan kewajiban yang diperintah oleh Allah. Menurut Malik dan Ahmad, jika pemukulan tersebut masih dalam batas-batas pendidikan, suami tidak wajib mengganti kerugian terhadap istri.

Selain pendidikan suami terhadap istri, pendidikan juga dilakukan terhadap anak di bawah umur. Pendidikan terhadap anak dapat dilakukan oleh ayah, guru, kakek, *wasiy* (orang yang mendapatkan wasiat) untuk mendidik, demikian juga ibu. Syarat-syarat memberikan pendidikan terhadap anak tidak berbeda dengan syarat pendidikan terhadap istri. Pendidikan diberikan kepada anak karena kesalahan yang sudah dilakukan, bukan kesalahan yang akan dilakukan. Selain itu, pukulan tidak boleh melukai dan tidak mengenai wajah dan anggota badan yang sensitif seperti perut dan kemaluan.[141]

Jika pukulan masih dalam batas-batas tersebut, orang yang melakukan pendidikan tidak dibebani pertanggung jawaban karena dinilai mubah. Jika pemukulan membuat cedera pada anggota tubuh anak, menurut Malik dan Ahmad, seorang pendidik tidak dikenakan ganti rugi apabila pukulan tersebut layak dianggap sebagai pendidikan dan dalam batas-batas yang ditentukan. Jika pukulan itu sangat keras dan tidak layak dianggap sebagai pendidikan, ia dikenakan pertanggungjawaban pidana.[35]

Seseorang yang melakukan tindak pidana kekerasan dikenakan hukuman *qishash* atau diat dalam hukum pidana Islam, Bahwa dalam hukuman *qishash* dapat dihapus karena hal-hal berikut :

1. Hilangnya tempat atau bagian yang di *qishash.*
2. Permaafan atau adanya permohonan maaf.
3. Perdamaian.

Dalam kasus ini bahwa terdakwa sudah meminta maaf dan korban sudah memaafkan. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam kasus di atas *qishash* dan segala aspeknya menjadi hapus, akan tetapi menjadi wajib diat, karena qishash dan diat itu kedua-duanya wajib, bila salah satunya tidak

---

Dengan Pukulan Yang Tidak Meninggalkan Bekas. Bila Cara Pertama Telah Ada Manfaatnya Janganlah Dijalankan Cara Yang Lain Dan Seterusnya.

[140] Kementrian Agama Ri, *Al-Quran Terjemahan Dan Tafsir,* (Bandung: Syaamil Quran, 2011),84.

[141] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dilaksanakan maka diganti dengan hukuman lainnya.[142] Sehubungan dengan dengan pemaafan para ulama sepakat tentang pemaafan qishash, bahkan lebih utama dari pada menuntunya.

Yang dimaksud pemaafan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad adalah memaafkan *qishash* atau diat tanpa imbalan apa-apa. Sedang menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah terhadap diat itu bisa dilaksanakan bila ada kerelaan pelaku atau terhukum. Jadi menurut kedua ulama ini pemaafan adalah pemaafan qishash tanpa imbalan apa-apa. Adapun memaafkan diat itu, bukan pemaafan, melainkan perdamaian. Orang yang berhak memaafkan qishash adalah orang yang berhak menuntutnya.

Diterangkan juga dalam firman Allah SWT :

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash[143] berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.(Qs.Al Baqarah:178)"[144]

Artinya:"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak

---

[142] Ibid. 151.

[143] Qishaash Ialah Mengambil Pembalasan Yang Sama. Qishaash Itu Tidak Dilakukan, Bila Yang Membunuh Mendapat Kema'afan Dari Ahli Waris Yang Terbunuh Yaitu Dengan Membayar Diat (Ganti Rugi) Yang Wajar. Pembayaran Diat Diminta Dengan Baik, Umpamanya Dengan Tidak Mendesak Yang Membunuh, Dan Yang Membunuh Hendaklah Membayarnya Dengan Baik, Umpamanya Tidak Menangguh-Nangguhkannya. Bila Ahli Waris Si Korban Sesudah Tuhan Menjelaskan Hukum-Hukum Ini, Membunuh Yang Bukan Si Pembunuh, Atau Membunuh Si Pembunuh Setelah Menerima Diat, Maka Terhadapnya Di Dunia Diambil Qishaash Dan Di Akhirat Dia Mendapat Siksa Yang Pedih.

[144] Kementrian Agama Ri, *Al-Quran Terjemahan Dan Tafsir,* (Bandung: Syaamil Quran, 2011),27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”.(Qs.An Nisa:92).”[145]

Surat Al-Baqarah ayat 178 menerangkan bahwa jika dimaafkan oleh keluarga korban, pelaku jinayat hendaknya membayar diat dengan cara yang baik sebagaimana telah dimaafkan dengan baik, juga firman Allah An-nisa ayat 92 ayat ini memerintahkan pembayaran diat, kecuali jika keluarga korban berbuat baik dengan bersedekah atau merelakan tidak menerima diat.[146]

Karena itu berdasarkan pemaparan diatas, penulis berpandangan bahwa hukuman yang diberikan oleh majelis hakim dalam kasus ini tidak sesuai dengan hukum pidana Islam ,dikarenakan dalam kasus ini terdakwa hanya menjalakan tugasnya sebagai seorang guru untuk mendidik dan mendisiplinkan murid atau siswanya. Dan terdakwa juga sudah meminta maaf terhadap korban dan keluarga korban juga sudah memaafkan.

Menurut penulis,terdakwa dikenakan hukuman diat maka yang dikenakan terhadap terdakwa adalah diat *Al-Muqaddarah* atau *al-Arsh* adalah diat yang wajib dibayar di dalam kasus perlukaan atau kecacatan yang merusak sebagian anggota badan.dan dalam kasus ini terdakwa memukul bagian pelipis kepala sehingga mengakibatkan lebab pada kelopak mata sebelah kiri,maka diatnya dalah ¼ diat atau 75 unta atau setara dengan 14.000.000 x75 =1.050.000.000 (Satu miliar lima puluh juta) atau bias dig anti dengan emas yaitu 1,000 dinar dan orang yang mempunyai perak 12,000 uang perak dan orang yang mempunyai lembu 200 ekor lembu dan orang yang mempunyai kambing 2,000 ekor kambing dan orang yang mempunyai pakaian 100 pasang pakaian lengkap (diperbuat daripada kain sutera).

Jadi kesimpulanya, bahwa hukuman bagi pelaku tindak kekerasan atau penganiayaan tidak selamanya harus di *qishash.* Akan tetapi bisa dilakukan dengan penbayaran diat sebagai ganti hukuman *qishash.* Dan dalam mendidik anak dengan kekerasan dalam islam tidak diperbolehkan kecuali dalam kondisi tertentu. Namun itupun harus dengan syarat bahwa hukuman yang diberikan harus ringan dan tidak boleh sampai melukai anggota badan atau menghilangkan manfaatnya dan dalam konteks pendidikan.

---

[145] Kementrian Agama Ri, *Al-Quran Terjemahan Dan Tafsir,* (Bandung: Syaamil Quran, 2011),93.
[146] Hikmatun Hasanah, “Pemikiran Abu Hanifah Tentang Diyat Qatlu Al-‘Amd” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

6. Analisis terhadap pertimbangan hukum hakim atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru dalam interaksi belajar mengajar hakim memutuskan bahwa terdakwa Kredit Samana alias Jon telah melanggar ketentuan pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sehingga di hukum 3 bulan penjara dan hakim memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani.kecuali di kemudian hari dengan putusan hakim di berikan perintah atas alasan bahwa terpidana sbelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun terakhir telah melakukan tindak pidana. Pertimbangan hukum hakim tersebut kurang sesuai dengan undang-undang nomor.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen,Pasal 39 jo peraturan pemerintah nomor.74 Tahun 2008 tentang guru pasal 39,40 dan 41 yaitu guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.
7. Menurut hukum pidana Islam atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa dalam interaksi belajar mengajar bahwa putusan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan oleh hakim terhadap terdakwa tidak sesuai dengan hukum pidana Islam. Hukum Islam memang melarang semua bentuk kekerasan fisik terhadap anak, akan tetapi dalam permasalahan tertentu dan dalam aturan tertentu diperbolehkan menggunakan tindakan ta'dib (pengajaran) demi kemaslahatan anak untuk masa depan.

B. Saran – saran

1. Agar tidak banyak terjadi kasus kekerasan di dalam dunia pendidikan di indonesia diharapkan majelis hakim dalam memutuskan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku harus sesuai dengan apa yang diatur dalam kuhp dan lebih tegas dalam memutuskan perkara baik itu perkara ringan maupun berat.
2. Penulis mengharapkan adanya korelasi antara hukum Islam dengan hukum positif agar aturan-aturan dan hukuman yang ada dapat berjalan sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Abrosy M. Athiyah, *Dasar-DasarPokokPendidikan Islam*, Jakarta; PT. BulanBintang, 1993.

Abidin Farid Andi, Zainal, *Hukum Pidana 1*,t.t:Sinar Grafika, 2010.

Anisah, Siti,"Penerapan Hukum *Qishash* Untuk Menegakkan Keadilan", Jurnal Syariah, 4 Juli, 2016.

Djazuli, *Fiqih Jinayah,Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*,Jakarta. PT Raja GrafindoPersada. 1997.

Gultom,Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*,Bandung:T. Refika Aditama,2010.

Haris,Herdiansyah, ,*Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta:SalembaHumanika 2010

Hasan,Hamsah. *HukumPidana Islam 1*, Makassar, AlauddinUniversty Press, 2014.

Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung:Nuansa, 2006.

Hasanah, Hikmatun, "Pemikiran Abu Hanifah Tentang Diyat Qatlu Al-'Amd" (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016.

Hidayat, Taufi "Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak". Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 15, Nomor 2,Juli-Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Irfan, M. Nurul, dan Masyrofah,2013,*FiqhJinayah*,Jakarta: Paragonatama Suhardi Maret.

Kementrian Agama RI, *Al-Quran TerjemahandanTafsir* ,Bandung: Syaamil Quran, 2011.

Kadir Muhammad, Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Muslih,Wardi, *Hukum Pidana Islam*,Jakarta, PT Raja Grafindo Persada 2002.

Sabiq, Sayid, *Terjemah FiqhSunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1990.

Soesilo,R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Bogo: Politea, 1991.

Sukanto, Soejono, *Kriminologi ,Pengantar Sebab-Sebab Kejahatan,*Bandung: Politea, 1987.

Sihombing, Justin, *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marjinal*, Yogyakarta: Penerbit Narasi ,2005.

Sahid.*Epistimologi Hukum Pidana Islam:Dasar-Dasar Fiqih Jinayah*, Surabaya: Pustaka Idea ,2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*,Bandung: Alfabeta, 2009.

Susanti, Ochtorina, Dyah, *PenelitianHukum*, Jakarta:Sinar Grafika,2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahid, Abdul, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung:Refika Aditama, 2001.

W. S, Winkel, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Grasido, 2000.

Yuliyanti, Rini. "Hubungan Guru Dan Murid Menurut Kh.Hasyim Asy'ari Dan Implementasinya Dalam Tradisi Pembelajaran Di Pondok Pesantren Nurul Hikmah" Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Undang-undang nomor.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen Pasal 1 (1).

Peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru,pasal 39.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Direktori putusan mahkamah agung nomor :106/Pid.Sus/2015/PN. Pso.

Direktori putusan mahkamah agung nomor :1554 k/pid/2013.

http://www.negarahukum.com/hukum/kaisaruddin.html dia akses tanggal 03-12-2018

https://revyareza.wordpress.com/2013/10/05/interaksi-belajar-mengajar/di akses tanggal 17-10-2018

http://karya-wahyu-siswanto.blogspot.com/2014/04/makalah-perkembangan-individu.html di akses tanggal 08-12-2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BIODATA PENULIS

Nama	: ABDUL ROQIB
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat Dan Tanggal Lahir	: Banyuwangi, 29 Juni 1994
Alamat	: Dusun Banjarwaru Rt/Rw 003/002 Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi
Nomor Hp	: 0877-5132-6480
Email	: abdulroqibalfaqih@gmail.Com
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam/Hukum Publik
Nim	: C03214001
Karya Tulis	:TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM ATAS TINDAKAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP SISWA DALAM INTERAKSI BELAJAR MENGAJAR (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor :106/Pid.Sus/2015/PN.Pso)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id